

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN KRIMINOLOGI TERHADAP
KEJAHATAN BEGAL
(Studi Kasus Di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

**Oleh: Muhammad Rizal Fadli
NIM. C93217099**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Progam Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal Fadli

NIM : C93217099

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan hukum pidana Islam dan kriminologi terhadap kejahatan begal (Studi kasus di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Desember 2022

Saya yang menyatakan




Muhammad Rizal Fadli
NIM. C93217099

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skipst yang ditulis oleh Muhammad Rizal Fadli NIM. C93217099 Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 05 Desember 2022

Pembimbing,



Prof. Dr. Muh. Fathoni Hasvim, M.Ag
NIP. 195601101987031001


Scanned by TapScanner

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizal Fadli NIM. C93217099 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Kamis, 12 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Prof. Dr. Muhi Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001


Penguji II


H. Ak Fajruddin Fatwa, S.H. M.HI, Dip. Lead
NIP. 197606132003121002

Penguji III



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.HI, M.Si
NIP. 197911052007011019

Penguji IV


Daman Hariyanto, S.HI, M.Hum
NIP. 202111014

Surabaya, 13 Januari 2023
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. Nur Fauziah Musyafa'ah, MAg

NIP.196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rizal Fadli
NIM : C93217099
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik
E-mail address : faflirizal@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Kriminologi Terhadap Kejahatan Begal

(Studi Kasus Di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2023

Penulis

(Muhammad Rizal Fadli)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan hukum pidana Islam dan kriminologi terhadap kejahatan begal (Studi kasus di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan)”. Tulisan ini untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana kejahatan begal di Desa Plososari, kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan dan bagaimana analisis hukum pidana Islam dan kriminologi terhadap kejahatan begal di Desa Plososari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris atau disebut penelitian hukum lapangan, tentang tindak pidana begal di Desa Plososari. Yang akan dikaji dengan menggunakan metode studi kasus, untuk mencari jawaban atas permasalahan yang muncul. Kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitik yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi pembahasan yang konkrit, data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan kajian hukum pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana begal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP tentang kejahatan begal di Desa Plososari. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Kondisi ini membuat aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa upaya di antaranya upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. Dalam pidana Islam kejahatan sebagai bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah yang disebabkan oleh berbagai faktor baik secara internal maupun eksternal. Yang mana akibat dari perbuatan tersebut dapat menghambat tujuan dari syariat Islam yaitu *hifdz mal*.

Kejahatan begal sebagai sesuatu yang sudah menjamur dalam kehidupan masyarakat Desa Plososari yang terus berkembang, ibarat penyakit kronis yang terus menjalar dan menular ke bagian tubuh lainnya. Pemutusan tersebut tidak cukup dilakukan dengan memberikan hukuman berat bagi pelakunya, tetapi juga perlu adanya edukasi-edukasi kepada masyarakat secara masif, di samping itu, pemerintah juga harus bisa memperhatikan faktor penyebab dari kejahatan tersebut, agar kemudian bisa mencegah warga agar tidak terjun ke dunia hitam tersebut. Berbeda halnya dengan konsep sosial dari hukum pidana positif. Dalam hukum pidana Islam bentuk pencegahan dan penanggulangan tindak pidana (*jarīmah*) dilakukan dengan memberikan hukuman yang berat berdasarkan syariat Islam (*ḥudūd*), hal ini bertujuan untuk memberikan penghukuman sekaligus edukasi sebagai bentuk proteksi terhadap masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang serupa.

DAFTAR ISI

	halaman
SAMPUL DALAM -----	i
PERNYATAAN KEASLIAN -----	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING-----	iii
PENGESAHAN -----	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI -----	v
ABSTRAK -----	vi
KATA PENGANTAR -----	vii
DAFTAR ISI -----	ix
DAFTAR TRANSLITERASI -----	x
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah -----	7
C. Rumusan Masalah -----	8
D. Tujuan Penelitian -----	9
E. Manfaat Penelitian -----	9
F. Kajian Terdahulu -----	10
G. Definisi Operasional -----	12
H. Metode Penelitian -----	13
I. Sistematika Pembahasan -----	17
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA ISLAM	
DAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN BEGAL -----	19
A. Tindak Pidana -----	19
B. Faktor dan Akibat Kejahatan -----	22
C. Kriminologi -----	27
D. Teori <i>Differential Association</i> -----	31
E. Kejahatan Begal -----	36
F. Kejahatan Begal dalam Islam -----	42

BAB III PRAKTIK TINDAK PIDANA BEGAL DI DESA PLOSOSARI-	49
A. Profil Kelurahan Plososari-----	49
B. Tindak Pidana Begal di Desa Plososari -----	53
C. Faktor Penyebab Kejahatan Begal di Desa Plososari -----	56
1. Faktor Ekonomi-----	56
2. Faktor Pendidikan-----	57
3. Faktor Lingkungan-----	58
4. Faktor Penegakan Hukum-----	60
D. Upaya Pencegahan Hukum-----	62
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan Begal-----	66
BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA BEGAL DI DESA PLOSOSARI	
KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN -----	71
A. Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Begal di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan-----	71
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Begal-----	83
BAB V PENUTUP-----	92
A. Kesimpulan -----	92
B. Saran-----	93
DAFTAR PUSTAKA -----	94
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang dilindungi oleh hukum dan berlandaskan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara 1945 (UUD 1945). Hukum di Indonesia sendiri mengatur segala tingkah laku manusia yang dengan adanya hukum tersebut diharapkan bisa meminimalisir segala perbuatan jahat atau tindak kriminal yang dilakukan masyarakat.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia menghendaki agar hukum selalu ditegakkan, dihormati serta ditaati oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Hal ini bertujuan agar terciptanya keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di masa sekarang, meskipun suatu negara telah menjunjung tinggi penegakan hukum namun perkembangan kejahatannya masih bertambah secara terus-menerus. Kejahatan yang muncul ini pun tumbuh dengan motif yang beraneka ragam, dari kejahatan yang dikategorikan tindak pidana ringan sampai dengan kejahatan dengan kategori tindak pidana khusus.²

Maraknya kejahatan yang ada di Indonesia saat ini juga di pengaruhi oleh faktor ekonomi yang dialami oleh beberapa masyarakat yang terdampak pandemi. Masyarakat dengan ekonomi rendah sangat rentan melakukan suatu

¹ Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional* (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2016), 58.

² Lintje Anna Marpaung, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: ANDI, 2018), 24.

tindak pidana terlebih jika kebutuhan masyarakat dengan ekonomi rendah semakin meningkat sedangkan tidak sedikit dari mereka yang harus kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Masyarakat yang tergolong dalam kategori ini seringkali menjadikan pencurian maupun tindak pidana begal sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.³

Kegiatan begal merupakan salah satu perbuatan manusia yang melanggar norma maupun undang-undang yang ada, sehingga kegiatan begal termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan begal sebagai penyamun, sementara membegal diartikan sebagai kegiatan merampas di jalan yang kemudian pembegalan diartikan sebagai suatu proses, cara, maupun perbuatan merampas harta benda yang bukan haknya dan dilakukan di jalan.

Sehingga pembegalan dapat didefinisikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan dengan cara merampas maupun merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor yang disertai dengan ancaman senjata tajam. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan secara spesifik tentang definisi kata begal atau dalam KUHP disebut sebagai *lex generale*. Sehingga sebutan tindak pidana begal tersebut hanyalah sebuah istilah yang berkembang dan digunakan oleh masyarakat yang kemudian menjadi suatu kebiasaan hingga saat ini.

³ Dahlan Sinaga, *Kamandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Prespektif Teori Keadilan Bermartabat* (Jakarta: Nusamedia, 2015), 229.

Dalam bahasa yang berkembang di masyarakat, begal merupakan sebutan bagi pelaku pembegalan atau pelaku yang melakukan tindak pidana perampasan atau perampokan harta berharga yang bukan miliknya yang dilakukan di jalan dengan disertai ancaman senjata tajam bahkan tidak jarang tindak pidana begal sampai melukai atau bahkan hingga menghilangkan nyawa korban.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi secara pasti terhadap tindak pidana begal namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan sanksi bagi seseorang yang melakukan tindak pidana begal. Sanksi tersebut tercantum dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan dan/atau dikenakan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁴ Dalam pasal 365 KUHP dinyatakan bahwa pencurian yang didahului, disertai ataupun diikuti dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap orang dengan tujuan untuk mempermudah perbuatan jahatnya dan menguasai harta benda yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Selain dapat dikenakan pasal 365 KUHP, tindak pidana begal juga dapat diancam dengan Pasal 368 KUHP yang menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau

⁴ R. Sugiharto, "Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya (Studi Kasus di Polrestabes Semarang), *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (Mei-Agustus, 2015), 18.

supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Meskipun tindak pidana pembegalan dapat dikenakan hukuman yang tinggi, namun kasus begal kerap kali ditemukan di berbagai tempat, terlebih karena adanya pandemi yang melanda Indonesia dan mengakibatkan merosotnya perekonomian masyarakat. Hal ini tentunya dapat pula menjadi salah satu penyebab maraknya kasus begal di Indonesia. Ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya kebutuhan pokok, dan kemiskinan.

G. Von Mayr dalam bukunya *Criminology and Economic Conditions*, berhasil mengumpulkan bahan-bahan dari 18 (delapan belas) negara yang membuktikan adanya hubungan antara kejahatan dan kondisi ekonomi. Dari sejumlah penjahat ekonomi juga dapat diketahui bahwa semakin banyaknya pengangguran juga penyumbang penting adanya kondisi demikian, bahkan pengangguran mempunyai daya rusak yang hebat dalam lapangan yang lebih luas.⁵ Maraknya kejahatan begal tersebut juga terjadi di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Bahwa begal biasanya menggunakan benda tajam berupa celurit, parang, paling kecil berupa pisau dapur untuk melancarkan aksinya Pelaku begal di Desa Plososari melakukan pengincaran terhadap korban pendatang atau kendaraan dari luar pasuruan.

Aksi begal motor yang dilakukan oleh sekelompok orang atau terorganisir

⁵ Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bogor: Guepedia Publisher, 2001), 55.

pada hakikatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, maupun hukum dan pada hakikatnya akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana oleh sekelompok orang pada desa tersebut membuat semua orang yang akan melewati area tersebut menjadi tidak nyaman, atau was-was karena begal tersebut dapat membahayakan jiwa dan harta orang yang menjadi korban.

Dengan mengacu pada hukum pidana, kejahatan serta pelaku tindak pidana dapat diketahui, yakni barang siapa yang termasuk dalam rumusan norma hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik atau perbuatan pidana atau yang dianggap melakukan tindakan yang dapat dihukum, kemudian orang yang dijatuhi putusan bersalah dan harus dihukum tersebut disebut dengan istilah penjahat.

Dalam kasus demikian kehadiran kriminologi sebagai salah satu ilmu bantu hukum pidana atau dapat juga diartikan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan sebagai fenomena sosial atau fenomena manusia, sangat diperlukan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bertujuan memahami gejala-gejala kejahatan di tengah pergaulan hidup manusia. Menggali sebab-musabab kejahatan, dan mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan seperti upaya mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin akan terjadi.⁶

Keluarga menjadi pokok permasalahan dalam pembentukan karakter seseorang, lingkungan juga dapat menjadi dasar yang penting, pentingnya

⁶ Prakoso Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: LaksBang, 2017), 87.

perhatian masyarakat dalam hal menyikapi masalah kejahatan ini mungkin dapat mengurangi tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak. Seperti halnya kejahatan begal motor roda dua yang dilakukan oleh anak, begal motor tidak memandang siapa korbannya perempuan, laki-laki, tua, muda semuanya menjadi sasaran empuk bagi pelaku begal. Menurut kamus hukum kriminologi merupakan perilaku jahat sebagai gejala masyarakat yang dipandang secara kongkrit sebagai mana terwujud dalam masyarakat,⁷ seperti halnya di Desa Plososari yang di anggap sebagai sarangnya pelaku begal.

Dalam Hukum Pidana Islam, perilaku begal juga disebut dengan istilah *qittau thariq, assirq, riddah, sa'au fil ard, qittau ssabil, al-qatlu*, dan lain-lain. Istilah yang dimaksud tersebut adalah *al-Hirābah*. *Hirābah* diartikan sama dengan *qat'u tariq* yang diartikan sebagai sekelompok manusia yang menyebabkan kerusakan, pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan maupun merusak tatanan serta menimbulkan kekacauan di bumi.⁸ al-Quran pun memberikan penjelasan bahwa perampokan maupun aksi begal merupakan kejahatan yang besar dan sanksi hukumannya sangat berat diatur dalam surat al-Maidah ayat (33) sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
 أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ هُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, membuat kerusakan di muka bumi, hendaklah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara

⁷ M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 390.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Kairo: Maktabah Dar al-Turas), 393.

bersilang atau dibuang dari negeri kediamannya. Yang demikian itu sebagai balasan mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar. (Q.S. Al-Ma'idah: 33).

Dalam hukum pidana Islam, sudah jelas bahwa pelaku *hirābah* atau orang yang melakukan perbuatan *hirābah* yang berupa tindakan pengrusakan, pembuat kekacauan maupun perampasan terhadap harta yang bukan miliknya dapat dikenakan hukuman berupa potong tangan, hukuman mati, disalib, dibuang dari negeri kediaman atau bahkan dibunuh. Hukuman tersebut merupakan jenis hukuman *hadd* yakni hukuman yang telah ditentukan dalam al-Quran sebagai balasan bagi manusia yang melakukan suatu tindak pidana ataupun melakukan suatu kejahatan.⁹

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang tindak pidana begal yang terjadi di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan yang mana dalam penelitian ini peneliti lebih mengaktualisasikan terhadap tinjauan kriminologis kejahatan begal di Desa Plososari yang kemudian ditinjau dari kacamata hukum positif maupun menurut hukum pidana Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan beberapa uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi dan membatasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Kejahatan begal di Desa Plososari, Kecamatan Grati, Kabupaten

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzf, Pencurian*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Depok: Gema Insani, 2011) 205.

Pasuruan.

- b. Faktor penyebab adanya kejahatan begal di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan,
- c. Dampak kejahatan begal di Desa Plososari Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan,
- d. Upaya yang dilakukan untuk menangani kejahatan begal di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan,
- e. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kejahatan begal di Desa Plososari Kabupaten Pasuruan.

2. Batasan Masalah

Mengingat begitu banyak permasalahan yang penulis singgung dalam identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini penulis membatasi dalam penelitian ini di antaranya:

- a. Kejahatan begal di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.
- b. Analisis hukum pidana Islam dan Kriminologi terhadap kejahatan begal di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kejahatan begal di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam dan Kriminologi terhadap kejahatan begal di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kejahatan begal di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam dan Kriminologi terhadap kejahatan begal di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian yang ingin dicapai ini diharapkan setidaknya berguna dan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk 2 hal, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan menjadi bahan kajian bagi para pihak yang membutuhkan dalam bidang Hukum Pidana Islam, dan nantinya hasil penelitian ini sangat berguna dalam menambah wawasan keilmuan dan diskusi ilmiah pada perguruan tinggi khususnya di Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran terhadap kepada para hakim di lingkungan Peradilan Umum terutama berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana begal maupun di institusi penegak hukum lainnya.

F. Kajian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan mengenai kajian atau penelitian karya tulis ilmiah yang sebelumnya telah dilakukan penelitian sekitar pokok masalah yang akan diteliti. Sehingga untuk memperjelas bahwasanya penelitian yang sedang atau akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi penelitian yang sudah ada sebelumnya.¹⁰

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Hozizah dengan judul “Tindakan Remaja Pembegal Motor”.¹¹ Dalam penelitian tersebut yang menjadi fokus penelitian adalah penulis membahas tentang motif pelaku melakukan tindak kriminal berupa pembegalan motor yang mana dalam tindakan ini melibatkan seorang remaja. Penelitian ini melibatkan sebuah paradigma dalam masyarakat bahwa perilaku dan perbuatan begal sering kali dilakukan oleh para remaja, kenyataan ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti, pendidikan, lingkungan, keluarga, ekonomi dan seterusnya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Bintang David R. Manurung dengan judul “Analisis Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Begal di Kota Medan (Studi Kasus pada Polrestabes Medan)”.¹² Dalam penelitian tersebut yang dijadikan fokus pembahasan adalah tentang aturan hukum yang mengtaur tentang tindak pidana begal menurut hukum pidana di Indonesia, tentang faktor penyebab

¹⁰ Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019), 8.

¹¹ Siti Nur Hozizah, *Tindakan Kriminal Remaja Pembegal Motor* (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

¹² Bintang David R. Manurung, “Analisis Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Begal di Kota Medan (Studi Kasus pada Polrestabes Medan)” (Skripsi--Universitas Negeri Medan, 2018).

terjadinya korban tindak pidana begal di Kota Medan serta peranan korban terhadap terjadinya tindak pidana begal juga tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana begal yang disertai dengan upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban tindak pidana begal.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fathul Muhammad dengan judul “Tinjauan Kriminologis tentang Kejahatan Begal yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2015)”. Dalam penelitian ini fokus pembahasan peneliti adalah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Makassar serta upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya kejahatan begal dengan menggunakan senjata tajam di Kota Makassar.¹³
4. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh R. Sugiharto dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal”. Fokus penelitian ini adalah membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam rangka menanggulangi kejahatan begal yang semakin marak di Indonesia.¹⁴
5. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Abd Kadir S dengan judul “Tinjauan Kriminologis dan Sosiologis Tentang Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar”. Fokus dalam penelitian ini adalah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana begal motor

¹³ Fathul Muhammad, “Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2015)” (Skripsi--UIN Alaudin Makassar, 2015)

¹⁴ R. Sugiharto, “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Begal”, *Jurnal Pembangunan*, Vol. 2, No. 1 (2016).

pencurian dengan kekerasan dan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan begal motor yang dilakukan oleh anak serta upaya Polrestabes Makassar dalam menanggulangi kejahatan begal motor roda dua yang dilakukan oleh anak.¹⁵

Dari beberapa literatur penelitian terdahulu yang digunakan peneliti di atas, yang menjadi pembeda antara penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian terdahulu ada pada fokus pembahasan. Penelitian yang sedang dikaji ini lebih terfokus pada kejahatan begal di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan yang kemudian dianalisa dan dikaji menggunakan ilmu kriminologi serta ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan pengertian yang bersifat operasional dari suatu konsep atau variabel penelitian dan dijadikan pedoman untuk melakukan suatu pekerjaan maupun suatu penelitian²⁰. Sehingga bertujuan untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman atau salah pengertian pembaca dalam memahami arti judul penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan terkait dengan judul penelitian ini antara lain:

1. Hukum Islam memandang bahwa perbuatan perampasan di jalan atau pembegalan disebut dengan istilah *jarīmah hirābah* atau *Qaṭ al-Ṭāriq* yaitu perbuatan merampas harta benda milik orang lain yang dilakukan di jalan

¹⁵ Abd Kadir S, "Tinjauan Kriminologis dan Sosiologis Tentang Kejahatan Begal Motor yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar" (Skripsi--UIN Alaudin Makassar, 2016).

dengan cara memutus jalan untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum

2. Kriminologi melihat bahwa pidana begal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu perbuatan pencurian yang disertai dengan kekerasan.
3. Kejahatan Begal adalah perilaku kejahatan di masyarakat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan kekerasan atau ancaman di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang tepat dalam melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara mendalam dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian yang ingin dicapai. Sedangkan penelitian merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sesuatu yang diteliti.¹⁶ Metode penelitian yang dilakukan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan diartikan sebagai penelitian yang dilakukan secara langsung melalui observasi di lokasi terjadinya suatu kasus dengan tujuan mendapatkan data dan informasi yang benar.¹⁷

¹⁶ Chalid Nurboko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Aksara, 1997), 1.

¹⁷ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan yakni berupa data primer, data sekunder, dan data tersier berikut di bawah ini merupakan pemaparan dari masing-masing data tersebut:

a. Data primer

Data primer merupakan data utama yang memiliki otoritas sebagai alat utama dalam melakukan suatu analisis, dalam penelitian ini data primer diperoleh dari fakta-fakta atau kejadian bekerjanya hukum di Masyarakat (*law in the making*), terhadap suatu tindak kejahatan pidana. Maka karena objek dari penelitian ini adalah perilaku begal di suatu daerah tertentu untuk itu data primer dalam penelitian ini bersumber dari pelaku, masyarakat dan aparat penegak hukum yang ada di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk menunjang data primer, artinya data sekunder bersifat untuk memperjelas dari data-data lain yang memiliki otoritas, dalam hal ini data dapat berupa tulisan-tulisan yang original, seperti buku, jurnal, artikel dan karya-karya tulis lainnya. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang akan digunakan antara lain:

Mohammad Ekaputra. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2015. A. Djazuli. *Fiqih Jināyah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997. Ahmad Wardi

Muslich. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019. Bagir Manan. *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara, 2018. Frans Meramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya sebuah data di mana penelitian tersebut dilakukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yakni sumber data primer dan juga sumber data sekunder.¹⁸

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber data yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau yuridiksi, yang dihimpun berasal dari sumber pertama, dalam penelitian ini sumber primernya adalah data yang diperoleh dari proses wawancara dengan pihak Pemerintah Desa Plososari, Polresta Pasuruan dan masyarakat sekitar baik sebagai korban ataupun mantan pelaku begal.

b. Sumber sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data tambahan yang diperoleh di luar lapangan guna mendukung sumber dari data primer. Data sekunder dapat mengacu pada literatur resmi yang sudah ada sebelumnya. Data

¹⁸Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 100.

sekunder dapat berupa buku-buku, jurnal, dan juga dokumen lainnya.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari berbagai teknik pengumpulan informasi dan data. Wawancara sendiri merupakan metode yang pertama kali digunakan dalam upaya pengumpulan data penelitian dibandingkan dengan teknik lain. Wawancara merupakan cara yang dipakai untuk memperoleh informasi dan data yang melalui interaksi sosial antara peneliti dengan apa yang diteliti atau dengan kata lain antara peneliti dengan sumber informasi yang dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kemudian dijawab oleh seorang informan.²⁰ Dalam hal ini adalah wawancara terkait kejahatan begal yang terjadi di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari hasil pengamatan mengenai judul penelitian yang diteliti. Teknik dokumentasi ini sendiri digunakan apabila peneliti menggunakan data-data sekunder dalam penelitiannya. Teknik dokumentasi dalam hal ini diartikan sebagai cara dalam mengumpulkan informasi dan data yang dilakukan dengan

¹⁹Ibid., 100.

²⁰ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016) 2.

cara mencatat atau mengambil data yang sudah ada dalam suatu dokumen atau arsip.²¹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara atau bahan lain untuk mencegah adanya kesalahan dan untuk mempermudah pemahaman. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu pengolahan data berupa pengumpulan data, penguraiannya kemudian dihubungkan dengan teori yang berhubungan dengan tinjauan kriminologi terhadap kejahatan begal yang dilakukan di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan penelitian ini, penulis membagi rangkaian sub bab yang terdiri dari lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama yakni pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi kajian teori yang akan digunakan penulis sebagai pisau analisi, yaitu berisikan tinjauan umum kriminologi dan konsep begal (*hīrabah*) dalam hukum Islam, yang secara sistematika dibagi ke dalam beberapa sub bab

²¹ Djazuli, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020) 55.

bersikan, definisi, faktor penyebab kejahatan, kriminologi, kejahatan begal dan kejahatan begal dalam hukum Islam.

Bab ketiga berisikan objek penelitian dalam tulisan ini yaitu kronologi kejadian, data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, berupa faktor-faktor penyebab kejahatan, dampak kejahatan dan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan begal yang dilakukan di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.

Bab keempat berisi tentang pembahasan yang memuat analisis penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian dengan menggunakan kajian teori sebagai pisau analisisnya yang dalam penelitian ini berisikan, analisis kriminologi terhadap kejahatan begal di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan analisis hukum Islam terhadap kejahatan begal.

Bab kelima yaitu berisi kesimpulan oleh penulis yang meliputi kesimpulan berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, serta peneliti ingin meminta saran untuk menyempurnakan hasil penelitian yang telah selesai.

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KRIMINOLOGI

A. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam pengertian hukum pidana Islam disebut dengan istilah *jarīmah*, yang menurut bahasa berarti dosa, kesalahan atau kejahatan.¹ *Jarīmah* berasal dari kata *jarāma* yang artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh Manusia. Dari pengertian di atas dapat ditarik definisi bahwa *jarīmah* adalah melakukan setiap perbuatan yang menimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama).

Dari keterangan ini jelas bahwa *jarīmah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama)². *Jarīmah* adalah larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *haḍ* atau *ta'zīr*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jarīmah* adalah *jināyah*. Menurut istilah *jināyah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lainnya. Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqih Islam memberikan pengertian *jināyah* adalah hal-hal yang meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota badan, menghilangkan

¹ Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2004), 6.

² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikif Jināyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

anggota badan, seperti salah satu panca indera.³

Perbuatan yang dilarang adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan ada kalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarīmah* apabila perbuatan itu dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman. Dengan demikian apabila perbuatan itu tidak ada larangannya dalam syara' maka perbuatan tersebut hukumnya mubah (boleh). Karena *jarīmah* merupakan perbuatan yang dilarang syara' yang dapat menimbulkan kerusakan dan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dan negara maka setiap tindakan dan perbuatan tersebut akan mendapat hukuman. Sebagaimana firman Allah Swt:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (QS. al-Qashash: 77).

Jarīmah dalam bentuknya memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarīmah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarīmah*. Sedangkan unsur khusus *jarīmah* adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarīmah* tertentu dan tidak terdapat pada unsur *jarīmah* yang lain. Unsur umum *jarīmah* seperti yang telah dikemukakan di atas terdiri dari: unsur formal (*al-rukṅ al-syar'iy*), yakni telah ada aturannya, (*al-rukṅ al-madī*), yakni telah ada perbuatannya, dan (*al-rukṅ al-adabiy*), yakni ada pelakunya. Setiap *jarīmah*

³ Sulaiman Rasyid, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 1.

hanya dapat dihukum jika memenuhi ketiga unsur umum di atas.⁴ Adapun penjelasan mengenai ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut⁵:

1. Unsur Formal

Yakni adanya undang-undang atau nass, yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh nass dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Artinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nass atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif hal ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan yang tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya.

2. Unsur Materil

Yakni sifat atau perbuatan melawan hukum, yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Misalnya pencurian adalah tindakan pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain. Tindakan pelaku tersebut adalah unsur materil, yaitu pelaku yang membentuk tindak pidana. Dalam hukum positif perilaku tersebut disebut unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.

⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 1.

⁵ Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam.*, 21.

3. Unsur Moral

Yakni pelakunya mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Maksudnya pelaku tindak pidana atau delik harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus orang yang memahami hukum, mengerti isi beban dan sanggup menerima beban tersebut. Yang dianggap orang mukallaf adalah orang yang aqil dan baligh.

B. Faktor Penyebab dan Akibat Kejahatan

Setiap manusia yang lahir ke dunia membawa potensi atau fitrah berketuhanan dan berbuat baik. Namun di sisi lain al-Quran juga menginformasikan bahwa kebanyakan di antara manusia itu berada dalam keadaan fasik. Dengan demikian dipahami bahwa ada faktor-faktor yang memalingkan manusia dari fitrahnya yang berakibat ia melakukan perbuatan kejahatan.

Faktor kejahatan secara umum ada dua macam, yaitu faktor yang bersifat internal atau datang dari dalam diri manusia itu sendiri yang melahirkan dorongan untuk berbuat jahat, dan faktor eksternal dari pihak luar. Faktor internal adalah sifat-sifat negatif yang ada pada diri manusia, sekaligus merupakan kelemahan-kelemahan yang menyebabkan dia bergelimpang dalam kejahatan. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah kepicikan dan kebodohan,

kesombongan dan keangkuhan dan keputusan dalam hidup.⁶

Kebodohan yang dimaksud sebagai penyebab kejahatan bukanlah kebodohan yang menyangkut daya intelegensi seseorang dan kecerdasan intelektualnya. Kebodohan yang dimaksud adalah berkaitan dengan hati yang tertutup dan tidak mau menghayati dan menghargai eksistensi dari berbagai realitas yang terdapat di sekitarnya. Hal tersebut terungkap dalam surat al-Ahqaf ayat (23) sebagai berikut:

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا بَلَّغْتُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ

Ia berkata sesungguhnya pengetahuan (tentang itu) hanya pada sisi Allah dan aku (hanya) menyampaikan kepadamu apa yang aku utus dengan membawanya tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh (QS. al-Ahqaf: 23).

Keangkuhan dan kesombongan juga menjadi penyebab kejahatan karena dengan sifat tersebut orang akan bersifat egoistis, berpandangan sempit sehingga sukar menerima realitas di luar dirinya. Itulah sebabnya para pemimpin dan tokoh masyarakat pada umat-umat terdahulu (dan mungkin juga sekarang) teramat sulit menerima seruan dari Nabi Allah yang mengajarkan kebenaran dan kebaikan kepada mereka.

Adapun faktor eksternal adalah godaan setan, baik dari kalangan jin maupun manusia dan faktor lingkungan atau kesenangan dunia. Kedua faktor eksternal inilah yang banyak memalingkan manusia dari kebaikan untuk berbuat kejahatan, sehingga Allah mengingatkan kepada manusia agar

⁶ Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran – Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1991), 34.

keduanya tidak memperdaya manusia. Demikian hal tersebut difirmankan Allah dalam surah Luqman ayat (33):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاحْشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْعُرُورُ

Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (setan) memperdayakan kamu dalam (menaati) Allah (QS. Lukman: 33).

Namun tentu saja yang paling dominan adalah faktor internal yang terdapat di dalam diri manusia itu sendiri. Sekuat apa pun godaan setan dan seindah bagaimanapun tipuan dunia, apabila manusia mampu membenahi dan mengendalikan dirinya, ia akan terpelihara dari berbagai bentuk kejahatan tersebut. Adapun untuk menggambarkan akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh manusia, al-Quran paling tidak menggunakan dua terma, yaitu *al-fasad* dan *al-syarr*. Kata *al-fasad* selain digunakan untuk menunjukkan tindakan manusia yang merusak, juga digunakan untuk menunjukkan akibat dari tindakan tersebut⁷. Dalam hal ini Allah berfirman dalam al-Rum ayat (41) sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS. al-Rum: 41).

⁷ Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr dalam al-Quran: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 187.

Ayat ini memberikan petunjuk bahwa relasi antara manusia dengan alam semesta berbanding lurus. Dalam arti bahwa semakin banyak tindakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia, akan semakin parah pula kerusakan yang terjadi pada alam semesta. Di sisi lain, semakin banyak kerusakan yang terjadi pada alam semesta, maka akan semakin banyak pula bencana yang bisa menimpa manusia. Hal ini disebabkan kejahatan yang dilakukan oleh manusia akan mengakibatkan disharmoni dan gangguan keseimbangan pada alam makro kosmos. Sebaliknya adanya ketidakseimbangan pada alam makro kosmos akan mengakibatkan siksaan kepada manusia. Allah menciptakan semua makhluk dalam satu kesatuan dan saling berkaitan.

Dalam keterkaitan tersebut, lahir keserasian dan keseimbangan dari yang terkecil hingga yang terbesar, semuanya tunduk dalam pengaturan Allah yang Maha Besar. Bila terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan maka kerusakan terjadi. Kerusakan tersebut akan berdampak pada seluruh bagian alam termasuk manusia, baik yang merusak maupun yang merestui pengerusakan tersebut bahkan yang tidak terlibat di dalamnya.⁸

Dalam hal ini, al-Thabathaba'i mengatakan bahwa alam raya dengan segala bagiannya saling berkaitan antara satu dengan yang lain, bagaikan satu badan dalam keterkaitannya pada rasa sakit atau sehatnya, juga dalam pelaksanaan aktifitas dan kewajibannya. Semua saling mempengaruhi dan pada akhirnya, sebagaimana dijelaskan alquran bertumpu dan kembali kepada Allah Swt. Apabila salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik atau menyimpang

⁸ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 56.

dari jalan yang seharusnya di tempuh, maka akan nampak dampak negatifnya pada bagian yang lain dan pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh bagian.

Hal ini berlaku terhadap alam raya dan merupakan hukum alam yang ditetapkan oleh Allah. yang tidak mengalami perubahan, termasuk terhadap manusia. Terma lain yang digunakan al-Quran untuk menunjukkan akibat dari kejahatan manusia adalah *al-syarr* (keburukan). Kata *al-syarr* menurut Rasyid Rida adalah kata yang mencakup segala hal yang dapat menimbulkan bahaya, kejelekan dan kerusakan. Kata ini berlawanan dengan kata *al-khayr* yang mencakup segala sesuatu yang bermanfaat, baik dan maslahat. *Al-khayr* adalah sifat dasar dari semua makhluk, sedangkan *al-syarr* adalah sifat sekunder dan bersifat relatif.

Ibn al-Qayyim sendiri menjelaskan bahwa *al-syarr* mencakup dua hal yaitu sakit (pedih) dan yang mengantarkan kepada sakit (pedih). Penyakit, kebakaran atau tenggelam adalah sakit, sedangkan kekufuran, kemaksiatan dan sebagainya adalah sesuatu yang mengantarkan kepada kepedihan siksa Tuhan. Adapun al-Zamakhsyari ketika menafsirkan firman Allah “*wa min syarri ma khalaq*” mengemukakan bahwa *al-syarr* adalah apa yang dilakukan oleh seorang mukallaf berupa perbuatan maksiat (*alma'ashl*), dosa-dosa (*al-maatsim*) dan yang membahayakan satu sama lain yang berupa kezaliman, aniaya, pembunuhan, pemukulan, penghinaan dan yang lainnya. Juga apa yang dilakukan oleh hewan yang tidak mukallaf seperti memakan, menggigit,

menerkam seperti serigala dan hasrat.⁹

Termasuk juga apa yang disifati oleh Allah, pada benda - benda mati yang berupa bahaya-bahaya seperti sifat membakar pada api dan sifat membunuh pada racun. Dengan demikian, kejahatan yang dilakukan oleh manusia akan menyebabkan dampak buruk bagi manusia itu sendiri baik sebagai pelaku kejahatan atau pun terhadap orang lain. Selain itu, kejahatan juga akan menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan dan pada akhirnya kejahatan akan menyebabkan turunnya siksa Allah.

C. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi dapat diartikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat. Definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan memiliki tujuan untuk menyelidiki kejahatan secara luas. Kriminologi dibagi menjadi beberapa bagian di antaranya:¹⁰

1. Antropologi kriminal yaitu ilmu tentang manusia yang jahat (*somatis*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya,

⁹ Muzdalifah Muhammadun, "Konsep Kejahatan dalam al-Quran (Perspektif Tafsir Maudhu'i)" *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9, No. 1 (Januari 2011), 26.

¹⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 10.

2. Sosiologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut pandang jiwanya,
4. Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf,
5. Penologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan kembangnya hukum.

Kriminologi juga dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial, mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi menurut Sutherland dibagi menjadi tiga cabang ilmu yaitu:¹¹

1. Sosiologi hukum yaitu cabang ilmu kriminologi yang menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum di samping menyelidiki sebab-sebab munculnya suatu kejahatan,
2. *Penology* yaitu ilmu tentang hukum akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan-kejahatan baik represif maupun preventif,
3. Etiologi kejahatan adalah cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab dari suatu kejahatan, dalam kriminologi etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

¹¹ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 9.

Kriminologi merupakan keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penerbit masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

Beberapa ahli memberikan pendapat tentang definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan keseragaman, pola-pola dan faktor kausalitas yang berhubungan dengan kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan.

Beberapa ahli kriminologi memberikan pendapat tentang definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor kausalitas yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan.¹²

¹² Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), 67.

Sebagian lagi berpendapat bahwa kriminologi merupakan pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya. Sebagian pendapat lain mengatakan bahwa kriminologi merupakan proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan para pelaku kejahatan.

Ruang lingkup dalam pembahasan kriminologi pun dibagi menjadi 4 bagian di antaranya:¹³

1. kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dilakukan oleh manusia.
2. Tingkah laku yaitu pola tingkah laku kejahatan dan sebab terjadinya suatu kejahatan,
3. Korban sebagai subjek hukum yang merasa dirugikan akibat perbuatan jahat yang dilakukan orang yang berperilaku menyimpang,
4. Reaksi sosial yaitu salah satu pendorong orang lain untuk berbuat kejahatan.

Kriminologi secara umum bertujuan untuk mempelajari lebih dalam mengenai tindakan kejahatan yang dilihat dari beragam aspek, harapannya bisa mendapatkan pemahaman terkait fenomena kejahatan dengan kaca mata yang lebih luas. Dengan demikian maka kajian ilmu kriminologi itu mencakup beberapa hal di antaranya:

¹³ Nursariyani Sinatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Medan: CV Pustaka Prima, 2017), 4.

1. Kejahatan yaitu perilaku yang disebut sebagai tindakan kejahatan. Kejahatan memiliki kriteria jika perbuatan tersebut dipelajari dari perundang-undangan hukum pidana, di mana tindakan kejahatan yaitu tindakan yang menyimpang atau bertentangan dengan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Penjahat yaitu seseorang yang melakukan aksi kejahatan. Pelajaran terhadap perilaku atau penjahat ini utamanya dilakukan menggunakan aliran kriminologi positif. Aliran positif ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan sebab akibat kenapa seseorang melakukan kejahatan. Adapun perbedaannya terletak dalam aspek biologis, sosio-kultural serta psikologis.
3. Reaksi masyarakat terhadap tindakan kejahatan serta penjahat atau perilaku yang menyimpang dalam masyarakat yang terkait dengan reaksi masyarakat terhadap tindakan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat pada perbuatan-perbuatan tabu gejala yang ada di dalam masyarakat. Gejala tersebut dipandang sebagai sebuah tindakan yang merugikan atau bisa membahayakan masyarakat secara luas.

D. Teori *Differential Association*

Dalam kriminologi, dikenal sejumlah teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. teori-teori ini pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dan kejahatan. Perilaku kejahatan identik dengan perilaku non kejahatan, sebab keduanya merupakan sesuatu yang dipelajari. Edwin H. Sutherland berhipotesis

bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses yang dipelajari tadi meliputi tidak hanya dengan teknik kejahatan sesungguhnya namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman, atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.¹⁴

Differential Association didasarkan pada sembilan Proposisi (dalil), yaitu:¹⁵

1. *Criminal behavior is learned* (tingkah laku kriminal di pelajari).
2. *Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi). Seseorang tidak begitu saja menjadi kriminal hanya karena hidup dalam suatu lingkungan yang kriminal. Kejahatan dipelajari dengan partisipasi bersama orang lain baik dalam komunikasi verbal maupun nonverbal.
3. *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat). Keluarga dan kawan-kawan dekat mempunyai pengaruh paling besar dalam mempelajari tingkah laku menyimpang. Komunikasi-komunikasi mereka jauh lebih banyak dari pada media massa, seperti film, televisi, dan surat kabar.

¹⁴ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), 12.

¹⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 74.

4. *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, some very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajar itu termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasirasionalisasi, dan sikap-sikap). Deliquent muda bukan saja belajar bagaimana mencuri di toko, membakar kotak, membuka kunci, dan sebagainya, tapi juga belajar bagaimana merasionalisasi dan membela tindakan-tindakan mereka. Seorang pencuri akan ditemani pencuri lain selama waktu tertentu sebelum dia melakukan sendiri. Dengan kata lain, para penjahat juga belajar ketrampilan melalui pengalaman.
5. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak). Di beberapa masyarakat seorang individu dikelilingi oleh orang-orang yang tanpa kecuali mendefinisikan aturan-aturan hukum sebagai aturan yang harus dijalankan, sementara di tempat lain ia dikelilingi oleh orang-orang yang definisi-definisinya menguntungkan untuk melanggar aturanaturan hukum. Tidak setiap orang dalam masyarakat kita setuju bahwa hukum harus ditaati. Beberapa orang mendefinisikan aturan hukum itu sebagai tidak penting.
6. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable*

of violation of law over definitions unfavorable to violation of law (seseorang menjadi delinquent karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum). Ini merupakan prinsip kunci (*key principle*) dari *differential association*, arah utama dari teori ini. Dengan kata lain mempelajari tingkah laku kriminal bukanlah semata-mata persoalan hubungan dengan teman/kawan yang buruk. Tetapi, mempelajari tingkah kriminal tergantung pada beberapa banyak definisi yang kita pelajari yang menguntungkan untuk pelanggaran hukum sebagai lawan dari definisi yang tidak menguntungkan untuk pelanggaran hukum.

7. *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (*asosiasi differential* itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya). Tingkat dari asosiasi-asosiasi/definisi-definisi seseorang yang akan mengakibatkan kriminalitas berkaitan dengan kekerapan kontak, berapa lamanya, dan arti dari asosiasi/definisi kepada si individu.
8. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain). Mempelajari pola-pola tingkah laku kriminal adalah mirip sekali dengan mempelajari pola-pola tingkah laku konvensional dan tidak sekedar suatu persoalan pengamatan dan peniruan.

9. *While criminal behavior is an expression of general needs and value, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).

Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) adalah sebuah komunitas sipil yang bekerja secara sukarela yang bergerak dalam bidang pengawalan dan membuka jalan bagi ambulans untuk mencapai Rumah Sakit yang dituju. Dalam melaksanakan kegiatannya TEAJ kadang melakukan beberapa pelanggaran terhadap rambu lalu lintas. teori differential association digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan kegiatan pengawalan ambulans sedangkan kegiatan mereka tersebut dikategorikan sebuah pelanggaran di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

E. Kejahatan Begal

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya istilah kejahatan diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku seseorang yang dapat dinilai sebagai suatu perbuatan jahat. Kejahatan adalah suatu nama atau label yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat, dengan

demikian maka pelaku disebut sebagai penjahat.¹⁶

Pengertian kejahatan dibagi menjadi dua yaitu secara yuridis dan secara sosiologis. Kejahatan ditinjau dari segi yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang sosiologis kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku seseorang yang merugikan baik diri sendiri maupun masyarakat secara luas berupa hilangnya keseimbangan, ketenteraman dan ketertiban. Kejahatan berarti meninjau, meneliti dan mempelajari perbuatan manusia berupa kejahatan dilihat sebagai salah satu gejala di dalam masyarakat.¹⁷

Kejahatan dalam makna kriminologis adalah tiap perbuatan yang bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam masyarakat secara luas. Sehingga masyarakat berhak untuk mencela dan menyatakan penolakannya atas perbuatan tersebut dalam bentuk nestapa dengan sengaja yang diberikan karena perbuatan tersebut. Kejahatan adalah perbuatan seseorang (subjek hukum) yang merupakan perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan yang dikemukakan di atas dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:¹⁸

1. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma hukum berarti bahwa pelanggaran terhadap norma lainnya seperti norma agama, sosial, kesusilaan yang tidak di masukan ke dalam peraturan perundang-undangan tidak bisa

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 56-57.

¹⁷ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 2.

¹⁸ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), 269.

dikatakan sebagai suatu kejahatan. Misal seorang muda mudi yang melakukan perbuatan asusila tidak bisa disebut sebagai suatu kejahatan karena undang-undangan hanya mengatur tentang seorang yang salah satunya telah terikat perkawinan melakukan perbuatan asusila dikenai hukuman karena perzinaan, meskipun secara norma sosial maupun agama perbuatan tersebut dilarang.

2. Penentuan terhadap perbuatan seseorang yang tergolong sebagai kejahatan atau tidak adalah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang serta didasarkan pada penafsiran masyarakat yang tentunya berbeda menurut tempat dan waktu,
3. Unsur terpenting dari sebuah perbuatan yang disebut kejahatan adalah adanya perbuatan tersebut memiliki sifat yang merugikan dan menjengkelkan.
4. Kejahatan yang dimaksud tidak boleh dibiarkan dan harus memperoleh balasan berupa pemidanaan terhadap pelaku.

Kejahatan secara yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku manusia yang bertentangan dengan undang-undang. Untuk dapat dilihat apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan undang-undang maka undang-undang tersebut harus diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya perbuatan tersebut (asas legalitas).¹⁹ Pendapat lain mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan disertai dengan sanksi pidana oleh negara.

¹⁹ M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap & Money Politics* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005), 7.

Begal merupakan kata kerja, sinonim dari kata penyamun, sementara pembegalan adalah proses, cara, perbuatan yang berarti perampasan atau perampokan. Secara terminologi kata begal dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan atau perampasan yang dilakukan oleh seorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan sampai mengakibatkan pembunuhan terhadap korban. Jadi begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.

Aksi begal jelas mengganggu keamanan masyarakat (*public security*) dan bahkan mengancam keamanan insani (*human security*). Istilah begal merupakan istilah yang hanya muncul di masyarakat Indonesia saja. Pembegal atau biasa disebut begal adalah tindakan merampas sesuatu dari milik orang lain secara paksa, hampir sama dengan perampok hanya saja pelaku langsung melukai korbannya. Para pembegal melakukan kejahatan tidak pandang bulu bahkan tergolong sadis, karena tanpa ada rasa kasihan dan biasanya pembegal langsung berani melukai korbannya hingga tewas dan meninggalkannya begitu saja.²⁰

Sedangkan menurut *England and West of Theft Act* seseorang dinyatakan melakukan pembegalan ketika melakukan pencurian atau perampasan dengan paksaan, demi membuat korban tersebut takut. Menurut Louise E. Portet pembegalan itu bisa ditunjukkan untuk mendapatkan barang komersil (biasanya lebih terencana dan dalam jumlah besar), serta bisa pula untuk barang personal.

²⁰ Hamzah, 'Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal di Kota Makassar', *Jurnal al-Daulah*, Vol. 5, No. 1 (2016), 4.

Menurut Porter pelaku begal yang tujuannya untuk barang personal cenderung lebih kejam atau *hostile*.

Bahkan begal sudah terjadi sejak kekaisaran di Cina atau zaman kerajaan di Indonesia, kata begal banyak ditemukan dalam literatur bahasa Jawa. Begal merupakan perampokan yang dilakukan di tempat yang sepi, menunggu orang yang membawa harta benda di tempat sepi tersebut. Pembegalan merupakan penyimpangan sosial yang berkaitan dengan kejahatan yang merugikan banyak orang. Penyimpangan sosial dapat terjadi di manapun dan dilakukan oleh siapapun, sejauh mana penyimpangan itu terjadi besar atau kecil dalam skala luas ataupun skala sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat.²¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP begal dikategorikan sebagai kejahatan terhadap harta benda, yang mana dituangkan dalam buku ke-III KUHP begal termasuk ke dalam pencurian disertai dengan kekerasan terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 365 dan Pasal 365 KUHP. Menurut P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di

²¹ Ibid., 6.

dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.²²

Menurut Adani Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah tindak pidana pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 365 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memperberat pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian pokoknya.²³ Rumusan Pasal 365 KUHP tersebut dapat dilihat unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat (1) sampai dengan ayat (4). Unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut:²⁴

Pasal 365 ayat (1) memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Objektif
 - a. Pencurian dengan kekerasan,
 - b. Didahului,
 - c. Disertai,
 - d. Diikuti,
 - e. Oleh kekerasan atau ancaman terhadap seseorang.
2. Unsur Subjektif
 - a. Dengan maksud untuk,
 - b. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu,

²² P.A.F Lamintang dan Jisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditunjukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), 67.

²³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Bayumedia, 2004), 19.

²⁴ Pasal 365 KUHP.

c. Jika tertangkap tangan atau memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu:

- 1) Untuk melarikan diri,
- 2) Untuk mempertahankan kepemilikan atas barang yang di curi.

Pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 365 KUHP ayat (2) KUHP

disertai masalah-masalah yang memberatkan yaitu:

1. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah, di jalan umum, di dalam kereta api yang sedang berjalan,
2. Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih,
3. Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara:
 - a. Membongkar,
 - b. Memanjat,
 - c. Merusak,
 - d. Anak kunci palsu,
 - e. Pemakaian jabatan palsu.

Pasal 365 ayat (3) memuat unsur-unsur perbuatan pencurian dengan kekerasan menimbulkan akibat matinya seseorang. Dalam ayat ini matinya orang lain merupakan akibat yang timbul karena penggunaan kekerasan. Sedangkan dalam Pasal 365 ayat (4) dipidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan apabila perbuatan itu:

1. Menimbulkan akibat luka berat pada seseorang atau akibat matinya seseorang,
2. Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih,

3. Disertai salah satu masalah tersebut dalam nomor 1 dan 3.
 - a. Nomor 1 yaitu pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup di mana berdiri sebuah rumah, di jalan umum, di dalam kereta api yang sedang berjalan,
 - b. Nomor 3 yaitu yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara membongkar, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu, memakai pakaian jabatan palsu.

F. Kejahatan Begal dalam Islam

Begal dalam Islam disebut dengan istilah *hirābah* dalam kajian hukum pidana Islam diambil dari kata *harb* yang berarti menyerang dan menyambar harta. Dalam ensiklopedia hukum Islam *hirābah* diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan dan agama.²⁵

Muhammad Abduh mengatakan bahwa istilah *hirābah* disebutkan dalam 4 macam bentuk di antaranya:

1. Dikenakan terhadap orang yang memakan harta riba sebab ia termasuk orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dengan memakan harta manusia secara batil,
2. *Harb* adalah antonim dari kata *salama* (keselamatan),

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 556.

3. Mengenai kaum *badui* yang tidak berhenti-henti saling menyerang untuk membayar dan merampas harta,
4. *Harb* berarti saling membunuh dengan orang kafir tapi tidak termasuk dalam pengertian jihad dan perang.²⁶

Hirābah adalah keluarnya gerombolan bersenjata di daerah Islam untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban, dan undang-undang. Baik gerombolan tersebut dari orang Islam sendiri maupun kafir dzimmi, atau kafir harbi.²⁷ Penodong atau perampok adalah merampas atau mengambil harta milik orang lain dengan cara memaksa. Pada umumnya kata penodong lebih lazim dipakai terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar rumah, jika perbuatan yang sama dilakukan oleh pelaku di dalam rumah atau gedung disebut dengan perampok.²⁸

Dari beberapa definisi di atas meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *jarīmah hirābah* terdapat kesamaan pengertian yaitu *hirābah* adalah perbuatan jahat seseorang dengan maksud mengambil harta orang lain dengan paksa menggunakan kekuatan, baik dilakukan oleh perorangan maupun sekelompok orang dengan dilakukan jauh dari pertolongan. *Jarīmah Hirābah* atau perampokan dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian, tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan dalam arti majazi.

²⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Ijma' al-Islami* (Beirut: Muassah Ar-Risalah, 200), 638.

²⁷ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Alma'arif, 1984), 175.

²⁸ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 69.

Secara hakiki pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan adalah pengambilan secara terang-terangan dengan kekerasan. Hanya saja dalam perampokan juga terdapat unsur diam-diam atau sembunyi-sembunyi jika dinisbahkan kepada penguasa atau petugas keamanan. Itulah sebabnya *hirābah* (perampokan) diistilahkan dengan *sariqah kubra* atau pencurian berat, untuk membedakan dengan *sariqah sughra* atau pencurian ringan.²⁹

Berdasarkan pengertian tersebut terdapat persamaan unsur antara *jarimah hirābah* dengan *jarimah* pencurian yaitu adanya maksud mengambil harta orang lain secara tidak sah, namun demikian antara keduanya berbeda, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir 'Audah bahwa dalam *jarimah* pencurian, perbuatan mengambil harta dilakukan dengan sembunyi-sembunyi sedangkan dalam *jarimah hirābah* perbuatannya mengambil harta dilakukan secara terang-terangan dan paksa atau kekerasan.³⁰

Oleh karena itu menurutnya *jarimah hirābah* bisa terbentuk beberapa macam:

1. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan kemudian melakukan intimidasi sekalipun tidak mengambil hartanya.
2. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan, tapi tidak membunuh hanya mengambil hartanya saja.
3. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan kemudian

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 93.

³⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Ijma' al-Islami*, 138.

melakukan pembunuhan tetapi tidak mengambil harta.

4. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan kemudian melakukan pembunuhan dan mengambil hartanya.³¹

Dengan demikian apabila suatu *jarīmah* tidak memenuhi salah satu dari keempat macam tersebut maka perbuatan tersebut tidak bisa dikategorikan kedalam *jarīmah hirābah*. Inti dari *jarīmah* ini adalah adanya maksud mengambil harta secara paksa yang dilakukan secara terang-terangan dan adanya kekuatan untuk mengalahkan sekelompok orang baik dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok.³²

Adapun dasar hukum dari *Jarīmah Hirābah* yaitu dalam Surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ هُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah (mereka) dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar (QS. al-Maidah: 33).

Jarīmah hirābah termasuk salah satu bentuk *jarīmah hudūd* yang ditetapkan oleh syariat Islam, dan diancaman dengan hukuman yang berat. Dalam al-Quran sendiri telah diterangkan sanksi terhadap pelaku *jarīmah hirābah* yaitu hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara menyilang

³¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insasni, 2003), 30.

³² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Ijma'i al-Islami*, 639

dan pengasingan.³³ Sanksi bagi pelaku *jarīmah hirābah* yang sesuai dengan Surat al-Maidah ayat 33 adalah:

1. Bila pelaku itu hanya mengambil harta, tanpa saling membunuh, maka hukumannya adalah potong tangan dan kaki secara menyilang,
2. Apabila pelaku itu hanya menakut-nakuti saja, tanpa mengambil harta, tanpa saling membunuh, maka hukumannya diasingkan dari tempat kediamannya, kalau zaman sekarang bisa di samakan dengan penjara,
3. Jika pelaku itu hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka hukumannya adalah hukuman mati,
4. Jika pelaku itu mengambil hartanya kemudian membunuh korbannya, maka sanksinya adalah dibunuh dengan cara di salib.

Menurut Imam Malik dan Zahiriyah sanksi tersebut harus sesuai dengan ketetapan itu dan pemutusan hukumannya diserahkan kepada imam/hakim untuk memilih salah satu dari hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai dengan kemaslahatan.³⁴ Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, Imam Ahmad dan Syiah hukuman untuk masing-masing perbuatan tersebut diterapkan hukuman tertentu yang diambil dari alternatif hukuman yang tercantum dalam ayat di atas.

Namun juga ada imam yang berpendapat bahwa hukuman yang harus dikenakan pada pelaku *hirābah* harus sesuai dengan ketetapan ini. Perbedaan ini dikarenakan perbedaan penafsiran mereka dalam memahami makna kata (yang

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*, 99.

³⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 89.

artinya atau) dalam ayat tersebut apakah *li al-bayan* (penjelasan) *watafsil* (rincian) atau *li al-Takhyir* (pilihan). Imam Malik memilih makna yang kedua, sedangkan ketiga Imam yang lain memilih makna yang pertama.³⁵

Terhadap sebab turunnya ayat tersebut, kalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan kaum ahlu kitab yang mempunyai perjanjian dengan Rasulullah Saw, dan mereka melanggarnya serta membuat kerusakan di muka bumi.³⁶ Sebagian lain berpendapat bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan kaum ukh dan kaum urainah yang murtad pada masa Rasulullah dan melakukan pembunuhan pada penggembala unta dan menggiring untanya untuk dimiliki, kemudian Rasulullah memerintahkan agar menangkap mereka dan setelah itu mereka dibunuh dan dipotong tangan dan kakinya secara menyilang.

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan orang-orang muslim yang melakukan *hirābah* bukan ditunjukkan kepada orang yang murtad. Hal ini berdasarkan pada surat al-Maidah ayat (34) di mana ketentuan taubat hanya ditunjukkan kepada orang-orang muslim. Sedangkan jika ayat tersebut diturunkan kepada orang kafir maka taubatnya adalah masuk Islam. Begitu pula jika diturunkan kepada orang yang murtad dan ketentuan hukumannya adalah:³⁷

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*, 100.

³⁶ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manan* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 356.

³⁷ Al-Quran dan Terjemah., 90.

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketaulah, bahwa Allah maha pengampun, maha penyayang (QS. al-Maidah: 34).

Apabila si pelaku *hirābah* itu bertaubat sebelum tertangkap maka taubatnya dapat menghapus hukuman. Meskipun demikian, taubat tersebut tidak dapat menggugurkan hak-hak individu yang di langgar dalam tindak pidana *hirābah* tersebut, seperti pengambilan harta. Apabila harta yang diambil itu masih ada maka barang-barang tersebut harus dikembalikan. Akan tetapi apabila barang-barang tersebut sudah tidak ada ditangan pelaku wajib menggantinya, baik dengan harganya maupun dengan barang yang sejenis. Demikian pula tindakan yang berkaitan dengan pembunuhan atau penganiayaan, tetap diberlakukan hukuman *qisas* dan *diyat*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
PRAKTIK TINDAK PIDANA BEGAL DI DESA PLOSOSARI
KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN

A. Profil Desa Plososari

Plososari adalah desa yang terletak paling tenggara di kecamatan Grati kabupaten Pasuruan. penduduknya yang sangat ramah dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Perlu kita ketahui di Desa Plososari tentu mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Selain itu dalam aspek pendidikan di Desa Plososari memiliki 3 jenjang pendidikan yaitu TK, SD dan SMP. Dalam aspek perekonomian tentu di Desa Plososari juga terdapat pabrik yang mungkin bisa sedikit membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Plososari) dalam perekonomian mereka.

Perlu diketahui bahwa penduduk Desa Plososari memiliki banyak sekali akan sumber kekayaan alam, di mana yang sebagian besar penduduknya adalah seorang petani. Akan tetapi dalam sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan desa bisa dibilang masih sangat kurang. Berikut kami uraikan secara lengkap tentang profil Desa Plososari.

Desa Plososari memiliki batas desa di sebelah utara berbatasan dengan Desa Cukrugondang Kecamatan Grati, di sebelah utaranya berbatasan dengan hutan lindung. Sedangkan di sebelah barat berdekatan dengan Desa Kalipang Kecamatan Grati. Di bagian timur berbatasan dengan Desa Sanganom Kecamatan Nguling. Dengan kondisi geografisnya memiliki ketinggian \pm 15 meter dari permukaan air laut. Dengan curah hujan rata-rata per tahun 2000

mm, dan keadaan suhu yang relatif lembab yakni 30 celcius.

Luas wilayah desa dapat dilihat pada data di bawah ini:

1. Pemukiman : 36.000 Ha
2. Bangunan : 36.000 Ha
3. Pertanian : 414.934 Ha
4. Ladang/Tegalan : 19.934 Ha
5. Lainnya : 2.735 Ha
6. Jumlah Luas : 531.338 Ha

Desa Plososari terdiri dari 7 Dusun, 11 RW, dan 28 RT, sebagai wilayah administrasinya, dengan jumlah 9.086 jiwa yang tinggal di daerah desa, dengan rincian laki-laki sejumlah 4.554 jiwa dan perempuan sebesar 4532. Jumlah Kepala Keluarga 2.732 dengan kepadatan penduduk 0.10%, jumlah usia kerja 4854 jiwa, warga yang sudah bekerja sejumlah 3.883 jiwa, dan yang masih belum bekerja sebesar 871 jiwa.

Desa Plososari termasuk salah satu desa dengan angka kemiskinan cukup tinggi tercatat ada sekitar 1527 keluarga dengan ekonomi yang rendah yang terdiri dari 3663 jiwa yang memiliki kehidupan belum layak (miskin). Hal ini disebabkan oleh mata pencaharian rata-rata warga desa yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Jumlah	No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani Pemilik	931	7.	Pensiunan	15
2.	Penggarap	1419	8.	Usaha JASA	21

3.	Buruh Tani	2514	9.	Tukang Kayu	213
4.	PNS/ABRI	12	10.	Belum Bekerja	871
5.	Swasta	187	11.	Lainnya	-
6	Pedagang	221			

Angka pengangguran yang cukup tinggi ini disebabkan oleh strata Pendidikan dari warga desa yang mayoritas hanya tamat sampai sekolah dasar (SD) sederajat dengan menyentuh angka 891 (SD), tidak tamat (SD), 468, Tamat SLTP (495), tamat SLTA (149) dan Lulusan Perguruan Tinggi sebesar 16 orang.

Selanjutnya kita akan melihat kondisi ekonomi di Desa Plososari, berdasarkan data yang masuk, berikut kami tampilkan:

1. Potensi Unggulan Desa

a. Pertanian

Komoditi sektor pertanian yang berupa tanaman padi dan palawija merupakan usaha produktif masyarakat dan memberikan sumber pendapatan bagi pemiliknya dan masyarakat desa pada umumnya. Pemasaran hasil pertanian tidaklah menjadi kesulitan mengingat bahwa kebutuhan pasar lokal menjanjikan di luar desa.

b. Perkebunan

Komoditi sektor perkebunan yang berupa tanaman kelapa dan tanaman kayu keras adalah merupakan usaha produktif masyarakat, dan memberikan sumber pendapatan bagi pemiliknya serta manfaat bagi masyarakat umum. Pemasaran hasil perkebunan tidaklah menjadi

kesulitan mengingat bahwa kebutuhan pasar lokal maupun di luar desa.

c. Peternakan

Sektor peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak semisal sapi, ayam, kambing dan lain-lain. Juga menjadi komoditi unggulan desa, dan kondisi lingkungan sangat mendukung prospek ke depan desa maupun pemiliknya. Adapun populasi ternak di wilayah desa Plososari adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Ternak	Jumlah
1	Sapi	1000 ekor
2	Kambing//Domba	250 ekor
3	Ayam	30.000 ekor
4	Itik/Bebe	200 ekor

d. Perikanan

Sektor perikanan merupakan kegiatan sampingan yang dimiliki oleh rumah tangga, tingkat kepentingan usaha perikanan ini sebagai konsumsi keluarga maupun dijual sebagai tambahan penghasilan, latar belakang usaha ini adalah memanfaatkan tanah dan lingkungan sekitar rumah kosong dan memanfaatkan waktu luang.

e. Industri kecil/rumahan

Sektor industri yang dimaksud adalah industri rumah tangga dengan berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh ibu rumah tangga dan/atau kelompok usaha kecil menengah (UMKM). Usaha ini telah berkembang

sejak dahulu dan membudaya di masyarakat, hal ini didukung oleh kebutuhan pasar yang cukup menjanjikan, Adapun jenis-jenis industri kecil yang ada sebagai berikut:

- 1) Pembuatan gula merah,
- 2) Pertukangan,
- 3) Snak/makanan ringan.

5. Pertumbuhan Ekonomi

Sesuai dengan kondisi desa yang merupakan daerah agraris, maka struktur ekonominya lebih dominan kepada sektor pertanian dan perkebunan, di samping sektor-sektor lainnya baik berupa jasa industri, perkebunan, peternakan, pertukangan dan lain-lain. Tingkat pertumbuhan sektor lainnya di luar sektor unggulan/dominan, sangat memungkinkan berkembang. Apabila adanya perhatian yang lebih dari pemerintah setempat dengan membuka jalur pemasaran serta pembinaan dan bantuan permodalan.¹

B. Praktik Pidana Begal di Desa Plososari

Tindak kejahatan khususnya pencurian yang disertai dengan kekerasan atau dengan istilah jaman sekarang yaitu begal sudah menjadi salah satu tindakan kriminal yang cukup menonjol di berbagai daerah khususnya di daerah Kabupaten Pasuruan. Sebagai sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Begal di daerah Pasuruan sudah sangat melegenda, dan hingga saat ini masih ada cerita-cerita orang yang dibegal di kota ini.

¹ Profil Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.

Begal di daerah Pasuruan dikenal sangat berani dan taktis, tak hanya merampas motor yang lewat di jalanan sepi, begal-begal di kota ini juga tidak ragu untuk melakukannya di tempat-tempat yang ramai. Namun soal penganiayaan, entah harus kagum atau tidak, tapi begal di Pasuruan sangat jarang melukai. Apabila si korban mau dengan begitu saja menyerahkan motornya, ia akan pulang dengan selamat. Kalau tidak kooperatif, tak menutup kemungkinan para begal ini akan menyabet menggunakan senjata tajam yang dibawanya.

Berdasarkan data kriminalitas yang ditangani oleh Polres Pasuruan Kota kasus pencurian kendaraan bermotor dengan disertai kekerasan (begal) masih mendominasi kasus kriminalitas yang terjadi di Kota Pasuruan sepanjang tahun 2021. Menurut Kapolres Pasuruan Kota AKBP Raden Muhammad Jauhari² mengungkapkan jika selama tahun 2021, pihaknya telah menerima laporan tindak kriminal sebanyak 372 kasus. Sejauh ini yang sudah diselesaikan kasusnya sebanyak 308 kasus.

Dari 372 kasus kriminal tersebut, kejahatan begal menempati posisi pertama tindak kriminal yang paling banyak terjadi di Kota Pasuruan, yakni sebanyak 63 laporan. Disusul dengan pencurian dengan pemberatan sebanyak 41 kasus, penipuan 35 kasus, pencurian biasa 30 kasus, penganiayaan berat 28 kasus. Sementara itu kasus kriminal terendah adalah penganiayaan ringan sebanyak 12 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 16 kasus dan pengeroyokan sebanyak 18 kasus.

² AKBP Raden Muhammad Jauhari, "208 Kasus Kriminal Diselesaikan Polresta Pasuruan Selama 2021" dalam <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/208-kasus-kriminal-diselesaikan-polresta-kota-pasuruan-selama-2021/> dilihat pada 12/06/2022.

Adapun sasaran tindak kriminalitas, Jauhari menyatakan jika kendaraan bermotor masih menjadi sasaran utama, mencapai 48%. Disusul oleh sasaran pencurian uang sebanyak 19%, barang elektronik 9% dan terendah adalah emas yang hanya 1%. Sementara itu berdasarkan tempat kejadian perkara (TKP) lokasi yang paling rawan terjadi tindak kriminalitas justru terjadi di pusat keramaian, meliputi area pemukiman dan jalan umum. Adapun waktu-waktu yang rawan terjadi tindak kriminalitas didominasi pada saat malam hari yaitu sekitar pukul 18.00 sampai 24.00 WIB.

Wilayahnya pun beragam mulai dari Pasuruan Timur di Kecamatan Grati sampai Pasuruan Barat di Watu Kosek. Mulai dari Utara di Gempol sampai Pasuruan Selatan di Purwodadi. Salah satu wilayah yang terkenal di daerah Kota Pasuruan adalah Desa Plososari Kecamatan Grati, yang dikenal masyarakat luas sebagai sarang pembegal. Hal ini juga sesuai apa yang dikatakan oleh Perangkat Desa Plososari³ “Memang desa ini oleh masyarakat luar dikenal dengan desa tempatnya para pembegal”. Lebih lanjut dalam wawancara beliau mengatakan bahwa “meskipun demikian di desa ini tidak pernah ada kejadian pembegalan, artinya ketika kita masuk ke desa Plososari saya jamin kendaraannya tidak akan hilang”.

Meskipun desa ini tergolong sebagai desa yang aman, tetapi banyak warganya yang terjerat kasus kriminal kejahatan begal “Namun banyak warga desa sini yang ditangkap oleh Polres Pasuruan Kota karena melakukan begal”⁴. Melakukannya di Desa sebelah yang tempatnya tidak jauh dari Desa Plososari.

³ Dino, *wawancara*, Desa Plososari, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, pada 12/06/2022.

⁴ Ibid.

Dalam melakukan aksinya para pembegal biasanya yaitu di Dusun Jugur Gondang. Uniknya selain melakukan kejahatan begal banyak juga terjadi kasus pencurian sapi di pekarangan warga. Sehingga sering sekali terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort Kota Pasuruan, untuk mencari dan menangkap para pelaku kejahatan, yang paling sering terjadi di Dusun Tanah Jeleng sama Sumber Suko.

C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Begal di Desa Plososari

Setidaknya berikut faktor-faktor tindak pidana begal di Plososari Kecamatan Grati:

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian, baik disertai ataupun tidak dengan kekerasan. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan atau ada sanak keluarga yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Terhadap lingkungan ekonomi yang buruk, misal minimnya kesempatan kerja maka akan menimbulkan banyak pengangguran, orang yang tidak mendapat pekerjaan akan terdorong untuk melakukan kejahatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat dikatakan pengangguran memberi dampak yang besar bagi timbulnya suatu kejahatan.

Penulis mencoba mewawancarai beberapa pelaku yang dulu sempat melakukan tindak pidana begal yang mengatakan bahwa pendapatan yang diperoleh dari hasil bekerja sedikit selain itu saat tidak ada pekerjaan maka ia akan menganggur sehingga terpaksa melakukan tindak pidana begal, dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adapun Susanto⁵ 23 tahun seorang residivis, terpaksa melakukan pencurian dengan kekerasan demi memenuhi kebutuhan dan membantu orang tuanya. Ia melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena sulit untuk mendapatkan pekerjaan, hal ini dikarenakan ia telah mendapat anggapan buruk setelah keluar dari penjara sedangkan latar belakang pendidikannya hanya lulusan SMP.

Harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi dan rasa sayang terhadap keluarga menjadi motivasi bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pendapatan yang rendah atau tidak mempunyai pekerjaan yang tetap membuat pelaku mencari alternatif lain demi mendapatkan uang, hal ini berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Bahwa tingkat pendapatan pelaku dari yang terendah sekitar Rp. 250.000/bulan hingga paling tinggi Rp. 900.000/bulan, di mana pendapatan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

2. Faktor Pendidikan

Selain faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam sebuah budaya kejahatan adalah pendidikan yang didapat juga bermakna ketidaktahuan dari

⁵ Susanto, *Wawancara*, Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, pada 03/09/2022.

seseorang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibatnya. Goodard dengan teorinya *the mental tester theory* mengatakan bahwa kelemahan otak yang diturunkan oleh orang tua menurut hukum-hukum kebakaran dari mental menyebabkan orang-orang yang bersangkutan tidak mampu menilai akibat tingkah laku dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana mestinya.

Seseorang yang memiliki pendidikan rendah kurang memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, minimnya pengetahuan mengenai norma dan aturan membuat orang tersebut tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari perspektif norma yang ada di masyarakat. Sesuai dengan data yang penulis paparkan di atas pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya pencurian dengan kekerasan di mana tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata hanya tamatan sekolah dasar.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa kurang percaya diri serta kurang kreatif. Sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya pencurian dengan kekerasan. Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

3. Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat mudah berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan masyarakat itu sendiri. Lingkungan memiliki peran dalam terjadinya tindak pidana, mengingat pengaruh terhadap pola pikir, sikap dan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh pergaulan di sekitarnya. Sesuai dengan pepatah “*die welt is shuld an mir als ich*” yang berarti dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya saya dari pada saya sendiri. Pergaulan dalam lingkup lingkungan yang tidak sehat di sekitar dapat mengubah pendirian seseorang dan menjadikan individu memiliki kecenderungan melakukan tindak pidana.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari pelaku ataupun masyarakat maupun pihak-pihak terkait, mereka mengatakan bahwa kebanyakan mereka mengikuti teman dan orang-orang di sekitarnya untuk melakukan tindak pidana begal. Hal ini juga diperkuat oleh Kasat Reskrim AKP Bima yang mengatakan bahwa “Dari pandangan kepolisian dan hasil penegakan hukum, pergaulan memang memiliki pengaruh terhadap timbulnya tindak pidana. Seseorang yang biasanya bergaul dengan pelanggar hukum, maka akan memiliki potensi yang sama untuk menjadi seorang pelanggar hukum”.⁶

⁶ AKP Bima Sakti Pria Laksana, *Wawancara*, Kepolisian Resort Pasuruan Kota, pada 02/09/2022.

Pernyataan di atas dapat diketahui bahwa salah satu penyebab timbulnya tindak pidana begal adalah akibat pergaulan yang ada di lingkungan. Karena pergaulan dapat membentuk kepribadian seseorang sehingga dapat dijadikan panutan.

4. Faktor Penegakan Hukum

Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja. Proses panjang telah berlangsung hingga masyarakat di seluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, terjadi beragam permasalahan sehingga hukum tidak bisa begitu saja ditegakkan.

Permasalahan penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud adalah undang-undang,
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pihak penegak hukum atau yang menerapkan hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga

ada pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akibatnya begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan, maka pelaku mengulangi perbuatannya.

Pelaku memilih melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikarenakan hukuman yang diterima dirasa ringan. Susanto merupakan residivis yang melakukan 2 kali tindak pidana pencurian dan 1 kali tindak pidana pencurian dengan kekerasan, menurutnya hukuman yang diterima cukup ringan. Sebab menurutnya penjara merupakan tempat tinggal gratis yang penuh dengan pelayanan, makan minum gratis dan istirahat secukupnya tanpa di bebani pekerjaan yang berat seperti di luar tahanan, walaupun di dalamnya ada benturan kecil antara narapidana, seperti perkelahian dan perebutan pengaruh di antara para napi, tapi semuanya itu adalah hal yang lumrah dalam tahanan. Susanto mengaku di penjara saya tidak hanya belajar keterampilan yang disediakan dari pihak LP tapi saya juga belajar keterampilan yang lain dari senior saya.

Bagi para residivis yang masih muda, penjara merupakan tempat tinggal yang gratis, dikarenakan kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh negara, beberapa pelaku berpendapat penjara merupakan sarana untuk menambah wawasan dan keterampilan baik yang berdampak buruk maupun yang berdampak baik, sehingga dapat dikatakan hukuman yang diterima pelaku tidak memberikan efek jera dan sifat menakuti.

D. Upaya Penegakan Hukum

Kepolisian dalam proses pencegahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah melakukan berbagai upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian ialah melakukan penyelidikan dan mengungkap kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun kepolisian memiliki beberapa kendala yang menghambat kasus yang dilaporkan tersebut tidak dapat terselesaikan. Menurut AKP Bima⁷ ada beberapa kendala yang membuat beberapa kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan tidak dapat terselesaikan, di antaranya:

1. Alat bukti tidak mencukupi.
2. Tersangka tidak diketahui keberadaannya.
3. Perkara tersebut belum dapat dibuktikan oleh penyidik.

Menurut pendapat penulis, beberapa kendala di atas menjadi faktor penghambat yang dialami oleh kepolisian dalam menuntaskan kasus pencurian dengan kekerasan. Alat bukti yang tidak mencukupi merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh kepolisian, macam-macam alat bukti diatur di dalam KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam KUHAP sistem pembuktian diatur dalam pasal 183 yang menyebutkan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”.

Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, dalam proses pembuktian

⁷ AKP Bima Sakti Pria Laksana, *Wawancara*, Kepolisian Resort Pasuruan Kota, pada 02/09/2022.

harus sekurang-kurangnya terdapat 2 alat bukti yang sah, hal ini menjadi tugas kepolisian untuk mencari alat-alat bukti tersebut. Kendala yang kedua yaitu tersangka tidak diketahui keberadaannya, dalam mencari pelaku polisi sering mendapatkan kesulitan. Kesulitan ini bisa berasal dari kurangnya ciri-ciri yang disebutkan oleh saksi ataupun korban, pelaku sering berpindah-pindah tempat, dan kurangnya petunjuk keberadaan si pelaku, kendala yang selanjutnya yaitu perkara tersebut belum bisa dibuktikan oleh penyidik, perkara yang tidak dapat dibuktikan oleh penyidik dikarenakan kurangnya alat bukti atau pelaku tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 365 KUHP.

Beberapa kendala tersebut dapat menghambat kepolisian dalam menuntaskan kasus pencurian yang dilaporkan kepada kepolisian, sehingga pihak kepolisian mendapat hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Namun sebagai pengayom dan penegak hukum polisi harus bekerja lebih ekstra agar kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan dapat terselesaikan. AKP Bima pun menjelaskan sulitnya untuk menangkap pelaku, dan berpindah-pindah tempat juga modusnya semakin canggih membuat para pihak kepolisian kewalahan dalam menangani kasus ini.

Terlebih lagi kurang personil dan juga sarana prasarana kurang tercukupi dari pemerintah yang membuat Kepolisian Resort Pasuruan Kota selalu berupaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman sesuai dengan kemampuan mereka seutuhnya. Menurut pendapat penulis kendala yang dari keterangan AKP Bima di atas terdapat kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu modus yang

berbeda-beda, kurangnya jumlah personil dan juga perbedaan persepsi antara penegak hukum. Setidaknya ada beberapa kendala yang dihadapi aparat dalam penanganan kasus begal di antaranya:

1. Modus yang Berbeda-beda

Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengalami kendala mengalami kesulitan karena modus yang digunakan oleh pelaku bisa berbeda-beda, berkembang dan semakin canggih. Modus yang digunakan pelaku yang terdahulu berbeda dengan modus pelaku yang sekarang. Dahulu pelaku bekerja sama dengan pelaku lainnya dan mencari korban di jalan-jalan yang sepi, namun sekarang beberapa pelaku mengembangkan berbagai macam modus seperti contoh di atas, selain menggunakan media online.

Beberapa pelaku bahkan melakukan tindak pidana pencurian kekerasan dengan cara salah satu pelaku berpura pura jatuh dari motor, di saat korban menghampiri dan menolong pelaku, pelaku lainnya menghampiri korban dan mengancam serta membawa motor korban. Modus yang berbeda-beda serta berkembang membuat polisi menjadi kewalahan dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Sehingga pihak polisi melakukan pengamatan dan juga mempelajari modus yang berkembang dalam menanggulangi berkembangnya modus yang digunakan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dengan mempelajari modus yang berkembang polisi akan lebih mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masyarakat.

2. Kurangnya Jumlah Anggota Kepolisian

Kendala lain yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah kurangnya jumlah personil AKP Bima mengatakan selain modus yang beraneka ragam, kurangnya jumlah personil juga menjadi kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan. Jika dikaitkan dengan pendapat Achmad Ali Bahwa⁸ “memang tidak dapat disangka kendala yang dihadapi pihak kepolisian kita adalah keterbatasan kepolisian Indonesia menanggulangi berbagai jenis kriminalitas”. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum berimbangannya antara jumlah personil polisi dengan jumlah warga masyarakat yang harus dilayani.

Dapat dilihat tidak berimbangannya jumlah personil polisi dengan jumlah warga masyarakat yang harus dilayani, seperti yang sudah di ketahui bahwa wilayah Pasuruan yang cukup luas dan dengan jumlah personil pihak kepolisian yang jumlahnya terbatas untuk menangani keseluruhan tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Pasuruan. Maka hal ini menjadi faktor yang tidak mendukung dalam menangani kasus tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Polres Pasuruan hanya memiliki ±1250 personil termasuk PNS. Satuan Reskrim masih tergolong dalam kekurangan personil, Satuan Reskrim hanya memiliki 132 personil dari ketentuan ideal 180 orang. Kekurangan personil yang terjadi di Satuan Reskrim sangat mempengaruhi kinerja satuan ini.

⁸ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), 27.

Di sini sudah mulai tampak timpangnya penegakan hukum di Indonesia khususnya di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota dengan tidak berimbangnya jumlah personil kepolisian dengan jumlah masyarakat maka kepolisian tidak dapat fokus kepada salah satu kasus yang ada, khususnya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Luasnya wilayah kota Pasuruan dengan jumlah personil yang terbatas menjadi kendala kepolisian dalam melakukan pengawasan. Selain itu biaya operasional yang terbatas dalam memburu pelaku kejahatan juga ikut memiliki andil dalam menghambat upaya penanggulangan pencurian dengan kekerasan.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan Begal

Setidaknya dalam hal ini akan kami sampaikan perihal upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian baik upaya preventif ataupun represif, sebagai berikut:

1. Upaya preventif

Tindakan preventif merupakan upaya yang dilakukan kepolisian dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana. Oleh sebab itu sebelum tindak pidana tersebut terjadi, hendaknya memang perlu tindakan sebagai upaya pencegahan agar tindakan secara preventif bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Djoko Prakoso di dalam bukunya yang berjudul *Polri sebagai Penyidik dalam penegakan hukum*⁹, D. Prakoso menjelaskan yang dimaksud dengan langkah preventif adalah tindakan yang diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan. Tindakan tersebut diarahkan sebelum

⁹ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 34.

kejahatan tersebut dilakukan. Dengan tindakan-tindakan preventif diharapkan dapat mengurangi timbulnya kejahatan-kejahatan baru, setidaknya bisa memperkecil jumlah pelaku pelakunya.

Berdasarkan hasil wawancara di Polres Pasuruan Kota, mengenai tindakan ini, yaitu tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Pasuruan Kota yaitu dengan melakukan patroli di jam-jam dan tempat-tempat yang rawan untuk terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Jam-jam rawan yang dimaksud oleh AKP Bima Sakti Pria Laksana yakni pagi hari yaitu subuh atau dini hari atau sekitar pukul 04.00-06.00 WIB, dan di malam hari yakni pukul 23.00-04.00 WIB.

Adapun tempat-tempat rawan yang sering dijadikan incaran oleh para pelaku tindak pidana pencurian ialah jalan raya yang lengang, biasanya dilakukan di pagi hari, lalu di daerah perbankan yang saat ini juga marak terjadi adanya perampokan dan biasanya dilakukan di siang hari atau pukul 12.00 WIB, dan juga daerah pertokoan yang biasa terjadi di malam hari. Dari hasil keterangan tersebut dapat diketahui, salah satu tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dengan mengadakan patroli di wilayah-wilayah yang rawan di Pasuruan.

Cara ini diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, atau apabila terjadi tindak pidana dengan cepat dapat menanggapi respon secara cepat dalam mengejar pelaku atau menangkap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim tersebut,

patroli dilakukan oleh pihak kepolisian setiap hari Senin sampai Sabtu sedangkan untuk rutennya, setiap hari berbeda-beda.

Petugas patroli ditentukan berdasarkan jadwal piket, setelah pelaksanaan patroli, petugas diharuskan memberikan laporan dan catatan lengkap mengenai aktivitas patrolinya. Personel yang berpatroli dibagi menjadi 2 dalam setiap wilayah yaitu petugas yang berseragam dan yang tidak berseragam untuk melakukan penyamaran. Selain berpatroli Polisi juga bekerja sama dengan masyarakat dengan cara melibatkan diri pada kegiatan Siskamling warga. Cara ini selain mendekatkan Polisi dengan warga, juga akan menjadikan warga terbiasa melakukan pengamanan swadaya yang mendukung kinerja kepolisian dalam menciptakan keamanan di lingkungan.

2. Upaya Represif

Tindakan represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Pasuruan Kota yakni dengan menangkap pelaku dan memberikan tindakan tegas jikalau pelaku berusaha melarikan diri akan ditembak di tempat. Penindakan tegas ini sangatlah dibutuhkan, karena para pelaku tindak kejahatan saat ini sangat lihai dalam melarikan diri dari kejaran aparat kepolisian. Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian apabila pada proses penangkapan pelaku melarikan diri adalah polisi memberikan tembakan peringatan yang mengarah ke atas.


Jika pelaku masih berusaha lari dan mengabaikan peringatan maka polisi akan menembak pelaku ke arah bagian tubuh yang tidak vital seperti kaki untuk melumpuhkan pelaku. Dan jika setelah diberi tembakan peringatan namun pelaku melawan petugas baik dengan sajam maupun senpi

yang dapat membahayakan nyawa orang lain. Maka pelaku akan melakukan penembakan di tempat untuk melumpuhkan pelaku.

Penembakan ini bertujuan agar si pelaku tidak lolos dari kejaran aparat kepolisian, sebab pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat lihai dalam melarikan diri dari kejaran aparat kepolisian. AKP Bima menerangkan pihak reskrim bekerja sama dengan satuan fungsi intel akan berupaya untuk menangkap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan mengajukan berkas sampai ke tingkat kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke pengadilan. Untuk barang yang telah hilang dan berhasil ditemukan kembali, akan segera dikembalikan kepada pemilik sebelumnya.

Tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisian yaitu dengan melakukan penangkapan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, identitas pelaku tersebut diperoleh dari keterangan korban dan saksi serta hasil penyelidikan kepolisian, dalam mengungkap identitas pelaku serta jaringannya atau sindikat tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau biasa dikenal dengan istilah begal, polisi bekerja sama dengan intel. Setelah pelaku berhasil ditangkap, maka oleh penyidik akan diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan proses penyidikan atau pemeriksaan lebih lanjut, apabila penyidikan telah usai dilakukan dan keterangan saksi, korban, tersangka, unsur-unsur tindak pidana dan barang bukti telah jelas, maka penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan untuk disidangkan.

Terbaru pada bulan Januari 2022, Kasat Ditreskrimum bersama-sama dengan jajarannya melakukan penggerebekan di Desa Plososari terhadap pelaku begal, namun dari penggerebekan tersebut Kasat Reskrim AKP Bima terluka bersama dengan 2 anggota lainnya yang ikut melakukan penggerebekan akibat bondet yang dilemparkan oleh pelaku kepada petugas. Akibat perbuatan tersebut petugas melakukan tindakan tegas dengan melumpuhkan pelaku, pelaku ditembak bagian bawah hingga tersungkur.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS TINDAK PIDANA BEGAL DI DESA PLOSOSARI KECAMATAN
GRATI KABUPATEN PASURUAN

A. Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Begal di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan

Sebelum kita masuk ke dalam kajian mengenai budaya (*culture*) sebagai suatu perilaku yang menyimpang dalam masyarakat tertentu yaitu perilaku kejahatan begal yang masif. Perlu untuk didudukan terkait kejahatan begal dalam sudut pandang hukum pidana di Indonesia. Begal pada dasarnya sama dengan perampokan, pencurian atau perampasan hak secara paksa. Begal hanya istilah khusus untuk membedakan karena begal fokus pada perampasan kendaraan bermotor oleh sekelompok orang dengan kemungkinan melukai sampai menghilangkan nyawa korbannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana begal termasuk kepada tindak pidana pada BAB XXII khususnya diatur pada Pasal 365 KUHP. Pasal 365 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “Diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau orang lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.⁶⁸

Ayat (2) menyebutkan “diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun” ayat (3) “Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam

⁶⁸ Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Ayat (4) “diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.⁶⁹

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, suatu peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini, hukum pidana hampir selalu digunakan dalam produk legislatif untuk menakuti dan mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang.⁷⁰ Penanggulangan kejahatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan penerapan hukum pidana, karena hukum pidana memiliki keterbatasan. Terdapat dua sisi keterbatasan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan:

1. Dari sisi hakikat terjadinya kejahatan, kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Jadi hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam akar permasalahan kejahatan jika tidak melihat dalam konteks kemasyarakatan,
2. Dari hakikat fungsinya hukum pidana, penegakan hukum pidana pada hakikatnya hanya obat sesuai dengan penanggulangan gejala semata (*kurieren amsymptom*) dan bukan alat penyesuaian yang tuntas. Dengan menghilangkan sumber penyakitnya, hukum pidana dianggap berfungsi setelah kejahatan terjadi sehingga hukum pidana tidak mempunyai efek

⁶⁹ Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁷⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), 149.

pencegah sebelum terjadinya kejahatan terjadi.⁷¹

Kejahatan dikatakan sebagai suatu fenomena sosial yang dinamis, tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang kompleks, maka disebut juga sebagai *sosio political problem*. Praktik kejahatan yang masih dan sudah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat dikarenakan berbagai faktor yang ada. Perlu adanya upaya yang masif untuk menanggulangnya. Sehingga pada hakikatnya kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Barda Nawawi mengatakan bahwa penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:⁷²

1. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial,
2. Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan penal dan non penal.

Pada dasarnya *penal policy* lebih menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan *non-penal policy* lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pandangan dari sudut pandang politik kriminal secara makro, *non-penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 6.

⁷² *Ibid.*, 74.

strategis. Hal ini dikarenakan *non-penal policy* lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sasaran utamanya adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.⁷³

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan suatu tindak pidana termasuk ke dalam bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan sebagai upaya untuk perlindungan masyarakat (*social deference policy*).⁷⁴ Dengan demikian, *penal policy* atau kebijakan hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (eksekutif).

Upaya kebijakan penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum, harus menjadi satu pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan. Aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana harus mampu menginternalisasikan setiap keputusan yang dirumuskan dalam *criminal policy* melalui kinerja yang efektif dan koordinatif untuk mencapai tujuan Bersama dari sistem secara keseluruhan.

⁷³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana-Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 13.

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah-Masalah Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 32.

Di samping itu juga, aparat penegak hukum sebagai institusi penegak hukum (*legal structure*) dan mengaplikasikannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itulah, pandangan dan sikap serta penghormatan (*legal culture*) aparat penegak hukum terhadap hukum itu sendiri akan sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum yang secara strategis dirumuskan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*).⁷⁵

Perangkat perundang-undangan tersebut akan merefleksi penanggulangan kejahatan melalui sarana yang ada, yang lazimnya dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana dan acara pidana, yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat yang menjadi landasan bagi bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Kebijakan untuk menggunakan saran-saran penal di dalam menanggulangi tindak pidana begal yang pada dasarnya lebih menitikberatkan pada tindakan represif. Usaha dan upaya represif dilakukan setelah terjadinya peristiwa pidana dengan menjatuhkan hukuman yang berat bagi si pelaku atau dengan mengasingkan di suatu tempat tertentu.

Tindakan terhadap seorang yang melakukan tindak pidana begal yaitu berupa hukuman, maka hal ini juga merupakan penanggulangan bagi orang lain yang mungkin akan melakukan tindakan kejahatan yang serupa. Namun dalam upaya represif ini perlu diperhatikan dengan baik sebelum memberikan hukuman. Upaya pencegahan ini berarti bahwa hukum pidana harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Ini juga

⁷⁵ Yasmin Anwar Adang, *Kriminologi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 34.

berarti bahwa penerapan hukum pidana harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi.⁷⁶

Dalam upaya pencegahan secara represif tindak pidana begal di Desa Plososari yang masuk dalam kewenangan Polresta Pasuruan, setidaknya ada beberapa upaya represif yang dilakukan di antaranya:

1. Melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana begal,
2. Melakukan penyidikan terhadap pelaku,
3. Melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap suatu tindak pidana khususnya begal, kemudian menindak sesuai dengan prosedural,
4. Melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
5. Melakukan LIDIK dan tindak pelaku dengan hukum yang sesuai dengan KUHP,
6. Melakukan penyidikan dan mengharapkan memvonis pelaku maksimal dengan prosedur yang ada agar ada efek jera serta diberikan pembenahan mental agar pelaku sadar.

Upaya-upaya semacam ini tidaklah efektif, jika kita hanya melihat persoalan kejahatan ini dari sisi hilirnya saja tanpa kemudian mau memperhatikan dari sisi hulu. Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga membuat mereka nekat untuk melakukan suatu tindakan yang menyimpang berupa kejahatan begal. Sehingga perlu kita lihat upaya-upaya yang sifatnya non-penal.

⁷⁶ Romli Atamassasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: PT Eresco, 2005), 87.

Pada dasarnya *non-penal policy* lebih menitik beratkan pada tindakan preventif yaitu usaha untuk mencegah jauh sebelum terjadi kejahatan. Yaitu bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan sebelum terjadinya kejahatan itu. Sebagaimana pepatah mengatakan mencegah lebih baik dari pada mengobati. Oleh karena itu upaya preventif adalah usaha yang baik untuk menanggulangi kejahatan, maka perlu adanya kerja sama yang baik dari aparat pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan.

Penyelesaian tersebut perlu memperhatikan faktor dan aktor dalam melakukan kejahatan. Dilihat dari fakta yang diperoleh bahwa kejahatan begal yang terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi sebagai alasan utama para pelaku melakukan kejahatan begal di desa Plososari. Pengaruh kondisi ekonomi terhadap kejahatan dipicu oleh peristiwa yang tidak mudah ditangkap oleh kondisi umum. kondisi orang tua pengangguran dan penghasilan yang minim, penting bagi perkembangan keluarga. Kemiskinan berdampak pada kejahatan melalui beragam rantai dan jalur sebab akibat yang secara keseluruhan memiliki pengaruh individu yang lemah, tetapi bersama-sama dikaitkan dengan pengalaman hidup dalam kemiskinan. Ada kombinasi dalam kondisi kemiskinan memungkinkan seseorang akan melakukan kejahatan, ditangkap dan menjadi korban kejahatan.

Dampak kemiskinan pada kejahatan melibatkan hubungan timbal balik yang kompleks antara variabel mediasi tingkat individu dan masyarakat, dan bukti kuat dari hubungan ini sulit didapat. Ada beberapa alasan untuk keadaan ini, semua berkaitan dengan hubungan sebab akibat bersama antara kemiskinan dan kejahatan. Apakah hubungan antara kemiskinan dan kejahatan itu langsung

atau tidak langsung. studi terbesar dan jangka panjang, yang mencari tahu apakah individu dari lingkungan yang secara sosial kurang beruntung memiliki kecenderungan lebih besar untuk terlibat dalam kejahatan. Sebagai contoh, sebuah penelitian terhadap 1.265 anak yang lahir di Christchurch, Selandia Baru, pada tahun 1977 dari lahir hingga usia 21 tahun menemukan hubungan yang jelas antara kemiskinan dan kejahatan, tetapi ini mencerminkan proses kehidupan di mana keluarga, individu, sekolah, dan faktor sebaya bergabung untuk meningkatkan kerentanan individu terhadap kejahatan.⁷⁷

Beberapa peneliti dan penulis secara khusus menekankan kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi korban kejahatan dari pada aspek paling signifikan dari dampak kemiskinan terhadap kejahatan. Individu yang lebih miskin juga lebih sering menjadi korban kejahatan, dan bukti internasional menunjukkan bahwa mereka yang tinggal di lingkungan miskin jauh lebih mungkin menjadi korban kejahatan. Di Kanada, Walter menemukan bahwa tingkat kejahatan lebih tinggi dan penduduk lebih cenderung menjadi korban kejahatan di perumahan umum daripada di daerah kelas menengah atau atas. Demikian pula, di AS, penelitian Levitt atas Survei Korban Kejahatan Nasional mengungkapkan bahwa viktimisasi kejahatan semakin terkonsentrasi di lingkungan miskin. Levitt mengklaim bahwa rumah tangga miskin 60 % lebih mungkin untuk dibobol daripada rumah tangga kaya. Kurangnya sumber daya dan akses ke alat pencegahan kejahatan dapat berarti bahwa orang miskin

⁷⁷ Masfiatun, "Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) di Indonesia", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 5, No. 2 (November 2019), 97.

menjadi sasaran para penjahat yang tahu bahwa mereka lebih rentan dan tidak diamankan secara memadai.

Pandangan yang berlawanan oleh Bailey, yang gagal menemukan hubungan antara tingkat pendapatan dan tingkat pembunuhan. Bailey berargumen faktor-faktor selain kemiskinan lebih signifikan seperti etnisitas, kelas sosial atau faktor non-ekonomi. Hasil penelitian Hooghe di tahun 2011 tidak menemukan hubungan yang signifikan antara faktor ekonomi (ketimpangan pendapatan) dan kejahatan kekerasan di Belgia, tetapi mereka menemukan hubungan antara pengangguran dan kejahatan kekerasan dan properti. Studi Hipp and Yates dari 25 kota AS menunjukkan bahwa dampak kemiskinan terhadap hubungan kejahatan tidak selalu langsung atau kejahatan mengikuti kemiskinan.⁷⁸

Untuk itu selain faktor ekonomi kita perlu melihat faktor-faktor lain yang lebih dominan, sehingga upaya yang dilakukan bisa berjalan efisien dan bisa menyelesaikan problem yang ada sebagai penyebab kejahatan begal di Plososari. Faktor pendidikan moral dan pengajaran nilai-nilai spiritual sebagai sebagauh moralitas yang berasal dari aspek internal diri sendiri menjadi penekanan untuk memberikan kesadaran terhadap setiap individu tentang sesuatu yang buruk dan harus ditinggalkan. Setidaknya ada beberapa upaya penting dalam menangani kejahatan begal di Plososari diantaranya:

1. Pendidikan nilai-nilai moral bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan ahli agama.

⁷⁸ Ibid., 98.

Pendidikan nilai-nilai moral saat ini sangat dibutuhkan mengingat perkembangan zaman dan teknologi yang semakin jauh sehingga dibutuhkan pendidikan nilai-nilai moral bagi masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh perangkat Desa Plososari bahwa ”pelaku kejahatan begal ini sebenarnya tidak merata di semua dusun yang ada di Plososari dari 4 dusun yang ada hanya dua dusun yang menjadi sarang pelaku begal, hal ini dikarenakan dua dusun lainnya secara pendidikan keagamaannya lebih baik, sehingga orang-orang juga pastinya akan takut untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh Agama Islam”.⁷⁹

Terlepas dari itu angka tamatan sekolah dasar (SD) yang masih mendominasi warga desa sebagaimana data yang diperoleh dari desa juga menjadi penyebab sekaligus hambatan dari para pihak untuk melakukan upaya-upaya preventif. Sehingga perlu adanya pemerataan pendidikan sebagaimana yang dicanangkan dalam program pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri wajib sekolah 9 tahun. Mengingat sebenarnya antusias yang tinggi dari masyarakat namun terkendala oleh biaya “Sebenarnya warga desa sini semangat-semangat dalam melanjutkan Pendidikan, namun rata-rata dari mereka terkendala oleh biaya Pendidikan, karena kondisi ekonomi mereka yang rendah”⁸⁰

Kondisi penyerta atau penyebab timbulnya para warga gagal sekolah ini juga perlu untuk diperhatikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari desa bahwa potensi alam dan ekonomi yang ada didesa Pososari cukup besar dan

⁷⁹ Kepala Desa Plososari, *Wawancara*, Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, pada 12/06/2022.

⁸⁰ Ibid.

jika dimanfaatkan dengan baik akan cukup untuk menciptakan kehidupan layak bagi masyarakatnya. Seperti dibidang pertanian, peternakan, industri kreatif dan lainnya. Namun demikian perlu adanya peran serta dari pemerintah setempat agar hal tersebut dapat terealisasi. Artinya masyarakat yang nanti memperoleh penghidupan dari program yang digagas oleh pemerintah setempat diharapkan mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka sampai jenjang yang paling tinggi.

2. Mengadakan penyuluhan pada masyarakat oleh pihak aparat penegak hukum tentang masalah lingkungan yang rawan tindak pidana begal.

Selain melakukan upaya preventif melalui pendekatan-pendekatan yang ditunjukkan untuk menyadarkan pelaku begal. Perlu kiranya para pihak yang berwenang juga memperhatikan keselamatan dari masyarakat lainnya agar tidak mencari korban pelaku begal. Penyuluhan tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian kepada masyarakat melalui kepala desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Plososari bahwa “pelaku begal di sini mayoritas yang disasar adalah masyarakat dari luar, sehingga sering kali masyarakat luar yang tidak tahu apa-apa menjadi korban begal.”⁸¹

Salah satu cara yang bisa dilakukan agar tidak menjadi korban begal adalah ketika mengendara masuk area Desa Plososari jangan menggunakan jaket tebal dan helm, karena di satu sisi akan dicurigai sebagai intel disisi lain mereka menganggap orang-orang ini bukan warga Desa Plososari

⁸¹ Ibid.

sehingga berpotensi menjadi terget dari pelaku begal tersebut”.⁸²

Hal-hal semacam ini yang kemudian perlu untuk dipahami oleh masyarakat desa sebagai bentuk edukasi pencegahan tindak kriminal begal yang marak terjadi. Meskipun pada umumnya sasarannya bukan warga desa asli, tapi sering kali masyarakat desa juga menjadi korban pembegalan hal ini disebabkan karena mereka tidak mengetahui cara dan trik agar terhindar dari pelaku begal, semisal mereka tetap menggunakan jaket yang tebal dan helm Ketika berkendara di sekitar area desa.

3. Menggalang kesatuan dengan masyarakat untuk meningkatkan pengamanan.

Upaya ini dilakukan oleh pihak kepolisian bersama-sama dengan pemerintah desa yang melibatkan masyarakat secara langsung. Program patroli di setiap malam merupakan salah satu program yang dilakukan secara rutin oleh pihak kepolisian namun hal ini sifatnya terbatas karena minimnya jumlah personel dan luasnya wilayah. Maka perlu adanya peran serta dari masyarakat sekitar misal dengan cara melakukan ronda keliling setiap malam secara bergantian. Upaya semacam ini pernah dilakukan oleh pemerintah desa, namun karena keterbatasan biaya berbarengan dengan pandemi covid-19. Maka program seperti ini tidak berjalan lagi sampai sekarang.

Upaya-upaya semacam inilah yang perlu untuk dilakukan karena upaya represif berupa penindakan pelaku begal secara normatif berdasarkan pada KUHP tidaklah cukup untuk menyelesaikan problem selama ini yang dialami

⁸² Yusup, *wawancara*, Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, pada 12/06/2022.

oleh masyarakat Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, yang banyak menggantungkan nasibnya pada profesi yang menyimpang yaitu begal. Perlu adanya kepekaan dari pemerintah setempat untuk menyelesaikan problem utamanya problem yang mengakibatkan masyarakat nekat melakukan kejahatan begal.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Begal

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana begal diatur dalam fiqh jinayah pada Bab *hudūd* yaitu kejahatan *hirābah* atau *qathi' al-Thariq*. Para fuqaha sepakat bahwa *hirābah* adalah mengangkat senjata dan mengganggu lalu lintas di luar kota. *Hirābah* dapat dikategorikan dalam tindak pidana pencurian arti majazi, bukan dalam arti hakiki.

Secara hakiki pencurian adalah pengambilan hak milik orang lain secara diam-diam. Sedangkan *hirābah* mengambil harta orang lain secara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan. Sehingga dengan demikian *hirābah* dapat disebut dengan istilah *siraqat kubra* (pencurian berat). *Hirābah* dinamakan dengan pencurian berat karena dampak yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut tidak hanya menimpa para pemilik harta yang dirampas saja, akan tetapi juga menimpa semua masyarakat secara umum.

Dengan demikian ancaman hukuman/sanksi *hadd*-nya diperberat. Perbedaan yang asasi antara pencurian dengan begal terletak pada cara mengambil hartanya, yaitu pada *jarīmah* pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan *jarīmah hirābah* dilakukan secara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan. Adapun teknis operasional begal menurut A. Djazuli

terdapat empat kemungkinan di antaranya:⁸³

1. Seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan disertai dengan intimidasi, namun orang tersebut tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh,
2. Seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kemudian mengambil harta tersebut, tetapi tidak membunuh korbannya,
3. Seseorang berangkat dengan niat untuk merampok, kemudian membunuh tetapi tidak mengambil harta korbannya,
4. Seseorang berangkat untuk merampok, kemudian orang tersebut mengambil harta dan membunuh pemiliknya.

Keempat penjelasan tersebut di atas semuanya termasuk perbuatan *hirābah* selama pelakunya itu berniat untuk mengambil harta dengan terang-terangan. Dalam hukum pidana Islam upaya yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana begal yaitu dengan dikenakan sanksi yang berat bagi pelaku begal. Hukuman yang diberikan lebih berat dari hukuman bagi pelaku kejahatan pencurian biasa. Adapun pembagian hukuman bagi pelaku begal yaitu jika membunuh korbannya dengan mengambil hartanya maka hukumannya adalah dibunuh dengan cara disalib.

Jika membunuh orang yang dirampoknya, tapi hartanya tidak diambil, hukumannya adalah wajib dibunuh saja. Jika hanya mengambil harta bendanya saja, sedangkan korbannya tidak dibunuh, sedangkan harta benda yang seperti

⁸³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 26.

ini hukumannya dipotong tangannya yang kanan dan kaki kirinya. Jika perampokan yang menakut-nakuti saja, dan tidak membunuh serta tidak mengambil hartanya, maka hukumannya hendaklah diberi hukuman penjara atau hukuman lainnya yang dapat menjadi pelajaran kepadanya, agar ia tidak mengulangi perbuatannya yang tidak baik.⁸⁴

Adapun upaya untuk meminimalisir kejahatan begal yaitu mengikuti ketentuan yang terbaik dalam al-Quran, karena al-Quran merupakan hukum Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana Firman Allah dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 2:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

“Kitab (al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”.

Petunjuk al-Quran yang paling tepat dan begitupun hukuman yang tepat bagi pelaku kejahatan begal seharusnya berdasar pada al-Quran dan Hadis. Dengan maraknya kasus yang ada, memaksa kita untuk mencari sebuah solusi yang dapat menyelesaikan persoalan yang ada. Salah satu faktor yang menjadi sebab tingginya angka kejahatan utamanya begal di Desa Plososari sebagaimana yang di sebutkan oleh Polres Kota Pasuruan adalah karena minimnya hukuman yang diberikan sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelakunya.

Dalam hukum pidana Islam dikenal beberapa bentuk hukuman (*ḥudūd*) bagi pelaku kejahatan begal sebagaimana disebutkan dalam Surat al-Maidah

⁸⁴ Ibid., 27.

ayat 33. Hukuman tersebut diberikan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah (mereka) dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” (QS. al-Maidah: 33).

Penanggulangan kejahatan dalam perspektif Islam pada dasarnya syariat Islam telah menentukan macamnya hukuman dengan jelas sehingga tidak mungkin bagi hakim untuk menciptakan hukuman dari dirinya sendiri, dan ketentuan itu berlaku bagi tindak pidana *hudūd* dan *qisas*. Pada tindak pidana *ta'zīr* dengan segala macam syariat hanya menentukan sekumpulan hukum, kemudian diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu hukuman atau lebih yang sesuai dengan kemaslahatan umat. Dengan menjatuhkan hukuman yang terletak antara batas tertinggi dan batas terendah, menghentikan pelaksanaan hukuman atau memerintahkan pelaksanaan dengan segera.

Pada dasarnya penetapan hukuman pada hukum Islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya syariat Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari kemafsadhatan. Cara mencapai tujuan tersebut dengan melalui pemberian *taklif* (pembebanan hukum) kepada manusia. Untuk menjalankan *taklif* tersebut, manusia harus dapat memahami sumber syariat, yaitu al-Quran dan al-Sunnah.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Siti Jahroh, bahwa pemberian hukuman berdasarkan syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban.⁸⁵ Sedangkan Muh. Tahmid Nur mengatakan pemberian hukuman bukan hanya sebagai *retribution* (pembalasan) semata, tetapi juga *deterrence* (pencegahan) dan *reformation* (perbaikan), serta mengandung tujuan Pendidikan (*al-Tahzib*) bagi masyarakat, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam penerapannya demi mewujudkan kemaslahatan manusia.⁸⁶

Kekuasaan hakim pada hukum positif jauh lebih sempit dibanding kekuasaan hakim pada syariat Islam, artinya hakim tidak mempunyai kekuasaan yang cukup untuk bertindak terhadap pembuat sesuai dengan kepentingan umum.⁸⁷ Pada pokoknya penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum pidana Islam ada untuk menjamin keamanan dan kebutuhan-kebutuhan hidup. Di mana kehidupan manusia sangat tergantung pada kebutuhan-kebutuhan hidup, yang mana apabila kebutuhan hidup ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidak tertiban.

Penanggulangan kejahatan dalam Islam menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan

⁸⁵ Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2011), 2.

⁸⁶ Muh. Tahmid Nur, "Maslahat dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2013), 293.

⁸⁷ Topo Santoso dan Hidayat Nur, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas* (Jakarta: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2000), 99.

menjadikan urusan-urusan hidup menjadi lebih baik. Perbaikan yang dilakukan oleh manusia adalah hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup menjadi tidak menyenangkan. Bagi para intelektual, dalam arti ini perbaikan mencakup kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*) dan setiap hal yang melengkapi bagi peningkatan cara hidup.⁸⁸

Namun demikian upaya hukum secara represif dengan cara menghukum pelaku begal dengan hukuman yang berat tidak serta merta akan memberikan jaminan bagi masyarakat tentang pengulangan kejahatan tersebut. Sehingga perlu adanya perhatian yang lebih kepada para pihak termasuk pelaku agar kemudian tidak melakukan perbuatan yang menyimpang lagi, sehingga perlu adanya upaya yang bersifat preventif dalam rangka melakukan penanggulangan dan pencegahan kejahatan.

Upaya preventif yaitu suatu metode dalam melakukan pencegahan kejahatan yakni dengan usaha pencegahan sebelum melakukan kejahatan. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya menekankan pada segi-segi pembinaan diri yang baik seperti peningkatan keimanan, ibadah dan akhlak serta kegiatan dan hal-hal yang bersifat positif karena hal tersebut merupakan benteng yang kokoh untuk tidak melakukan kejahatan.⁸⁹

Dalam konsep kriminologi Islam sebuah kejahatan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dimana seseorang tergerak hatinya untuk melakukan sebuah

⁸⁸ Siti Farhani Djamal, "Penanggulangan Kejahatan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2019), 228.

⁸⁹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek* (Jakarta: UI Press, 1974), 54.

kejahatan. Dari beberapa data yang diperoleh dari pelaku kejahatan, mayoritas orang nekat untuk melakukan kejahatan karena disebabkan oleh faktor himpitan ekonomi, yang mana secara data Desa Plososari masih tergolong daerah yang penduduknya kurang mampu secara finansial (miskin). Sehingga kemiskinan rentan sekali terhadap perilaku kejahatan. Memang tidak dapat digeneralisasikan penyebab tunggal kejahatan begal adalah karena faktor kemiskinan atau setiap pelaku adalah orang miskin.

Kondisi ekonomi menjadi penyebab kejahatan erat kaitannya dengan hilangnya kemauan bekerja secara ulet sesuai potensi dirinya. Orang dengan ekonomi yang rendah lebih senang mencuri ataupun mengambil hak orang lain secara melawan hukum baik dengan kekerasan ataupun tidak dibandingkan dengan melakukan pekerjaan baik pada umumnya, hal itu diakibatkan oleh rasa minder melakukan pekerjaan kasar yang dianggapnya memalukan. Padahal yang bersangkutan tidak memiliki keterampilan.⁹⁰

Karena itu Nabi Muhammad mengajarkan pada umatnya agar tidak mengukur nilai pekerjaan kepada hawa nafsu manusia akan tetapi berdasarkan pada prinsip kemanusiaan, sehingga penjual kayu bakar untuk memenuhi kebutuhannya lebih mulia dari pada menjadi perampok. Jadi sebenarnya banyak jalan, cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia selain dengan jalan mengambil hak milik orang lain. Dalam pandangan Islam kejahatan yang dilakukan karena faktor kemiskinan merupakan salah satu bentuk kekufuran. Itu berarti kemiskinan dapat menimbulkan kekufuran, adanya kemungkinan

⁹⁰ Mahmud Ishak, "Kemiskinan dan Pengaruhnya Terhadap Kejahatan dalam Perspektif Teologis dan Sosiologis", *Tahkim*, Vol. 9, No. 1 (Juni, 2013), 133.

kondisi ekonomi mendorong kepada kekufuran (kejahatan itu dapat dicermati pada hadits Rasulullah bahwa “tidak beriman seseorang saat dia melakukan perzinaan dan tidak beriman seseorang saat dia melakukan pencurian (HR. Muslim dari Abu Zar).

Hadits di atas bermakna bahwa jika seseorang beriman bahwa Allah mengawasi semua gerak-geriknya maka tidak mungkin dia akan berzina atau mencuri, serta berbagai kejahatan lainnya. Karena itu Ali bin Abi Talib menegaskan, bahwa hampir saja kefakiran itu menjadi kekufuran (*kadal faqru an yakuna al-kufra*) Dalam kaitan ini kemiskinan dapat mendorong seseorang murtad (pindah ke agama lain) setelah mendapat bantuan materi dari pemeluk agama lain. Kemiskinan mendorong kepada kejahatan atau kekufuran, akan semakin menguat jika kemiskinan yang dialami tanpa diimbangi kesabaran. Sebab dalam realitas banyak orang miskin lebih merasa terhormat melakukan pekerjaan kasar daripada melakukan kejahatan.

Maka perlu adanya upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengentaskan kemiskinan sehingga mendorong seseorang untuk menjauhi pekerjaan yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat umum. selain itu faktor-faktor lain juga perlu untuk diperhatikan, upaya-upaya yang dilakukan dalam bentuk pembinaan sosial akan kesadaran masyarakat tentang bahanyanya kejahatan begal bagi orang lain. Pembinaan segi-segi tersebut merupakan langkah paling awal dalam pencegahan kejahatan yang dimulai dari pembinaan diri, lingkungan keluarga masyarakat dan lingkungan lain. Metode preventif melalui lingkungan keluarga dalam

masyarakat ini merupakan langkah yang sangat efektif. Sebagaimana yang dikatakan oleh Soedjono bahwa “dengan melihat fakta-fakta bahwa prevensi lebih efektif bila diserahkan kepada masyarakat sendiri dengan bimbingan tenaga ahli serta usaha-usaha ke arah reorganisasi dan perbaikan kesejahteraan sosial, rekreasi dan lain-lain akan lebih memberi efek yang besar dari pada kita langsung kepada prevensi kejahatan itu sendiri”.⁹¹

Selain upaya refresif dan preventif, perlu adanya upaya yang bersifat edukatif yaitu setiap sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan adalah supaya pelaku kejahatan tersebut menjadi insaf atau dapat kembali menjadi masyarakat yang baik dan mendapatkan pelajaran apa yang telah ia perbuat sebelumnya dan mengambil hikmah atas kejadian tersebut.

Aspek pencegahan dalam pidana Islam dapat dipahami dari beratnya hukuman yang disediakan dalam hukum Islam, sehingga membuat jera dan takut pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatannya. Sedangkan bagi orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan akan berfikir seribu kali sebelum melakukan kejahatan. Hal ini bisa dipahami dari al-Quran Surat al-Nur ayat (2):

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman (QS. Al-Nur: 2).

⁹¹ Soedjono, *Konsep Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Alumni, 1970), 156.

Pada dasarnya pencegahan merupakan prinsip yang mendasari semua bidang hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan, menurut para ahli hukum, bahwa ancaman hukuman di akhirat saja tidak cukup mencegah orang melakukan perbuatan terlarang, sehingga hukuman di dunia adalah sebuah kebutuhan. Untuk jenis hukuman tetap (*hudūd*), pencegahan disebut dengan istilah hukuman percontohan (*nakāl*). Sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 38. Di samping bahwa *hudūd* harus dilaksanakan di depan umum, juga semisal dalam hukuman restribusi, namun aspek pencegahan juga berperan sebagaimana dalam Surat al-Baqarah ayat 179.⁹²

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah: 179).

Aspek pencegahan juga dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, dengan mengatakan bahwa “Pencegahan pidana *hudūd* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat dengan cara melindungi kebaikan dan memberikan ganjaran kepada pelaku kejahatan dengan perspektif untuk membela orang yang tertindas dan yang menjadi korban. Dengan dijatuhkannya *hudūd* maka batasan yang tegas antara kejahatan dan kebaikan akan menjadi jelas bagi semua orang dalam pergaulan hidup masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pidana *hudūd* bersifat *forward looking*. Artinya yang dilihat bukan hanya masa lalu dari kejahatan atau peristiwa

⁹² Nafi' Mubarak, “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan *Fiqh Jinayah*”, *Jurnal al-Qanun*, Vol. 18, No. 2 (Desember 2015), 316.

kejahatan yang sudah terjadi, melainkan juga melihat keadaan yang akan datang dengan dijatuhkannya pidana tersebut.⁹³

Dalam konteks pemberian hukuman terhadap pelaku begal secara *kaffah* memiliki dua dimensi, di satu sisi sebagai upaya represif atas tindakan dari pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat secara umum. Di satu sisi sebagai bentuk pencegahan (preventif), agar masyarakat lain berfikir seribu kali untuk melakukan perbuatan yang sama karena besarnya hukuman *hudūd* yang diberikan kepada pelaku kejahatan begal.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹³ Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1996), 136-137.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejahatan begal sebagai suatu tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjadi secara masif dari waktu ke waktu, dan Desa Plososari merupakan sarang dari pembegal. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi sebagai penyebab utama pelaku begal melakukan tindakan kriminal tersebut. Kekufuran masyarakat sekitar yang enggan untuk melakukan pekerjaan yang baik dengan memiliki menjadi pembegal merupakan sebuah *differential association* tindak pidana begal terjadi.
2. Dalam hukum pidana Islam (*jinayah*), kejahatan disebabkan oleh beberapa hal baik karena faktor internal maupun eksternal. Akibat dari perbuatan tersebut manusia mengalami kerugian baik secara pribadi maupun sosial kemasyarakatan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya upaya-upaya yang sifatnya preventif maupun represif untuk menjaga masyarakat dari kejahatan manusia lainnya. Upaya ini menjadi kewajiban dari seluruh elemen masyarakat utamanya kepolisian sebagai institusi penjaga keamanan dan pemerintah setempat sebagai pengambil kebijakan. Kejahatan begal dalam Islam termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah yang diancam dengan hukuman yang berat, disebut dengan istilah *hirābah* yakni kejahatan terhadap harta benda yang merintangi tujuan syariat Islam yakni *hifdz mal*.

B. Saran

1. Kejahatan begal sebagai sesuatu yang sudah menjamur dalam kehidupan masyarakat Desa Plososari, baik ibarat penyakit kronis yang terus menular dan menular ke bagian tubuh lainnya. Perlu untuk diputus mata rantai perkembangannya. Pemutusan tersebut tidak cukup dilakukan dengan memberikan hukuman berat bagi pelakunya, tetapi juga perlu adanya edukasi-edukasi kepada masyarakat secara massif, di samping itu pemerintah juga harus bisa memperhatikan sebab dari sebuah kejahatan tersebut, agar kemudian bisa memberikan edukasi pada warga agar tidak terperosok pada tindak kejahatan tersebut.
2. Berbeda halnya dengan konsep sosial dari hukum pidana positif, dalam hukum pidana Islam bentuk pencegahan dan penanggulangan tindak pidana (*jarīmah*) dilakukan dengan memberikan hukuman yang berat berdasarkan syariat Islam (*ḥudūd*). Hal ini bertujuan untuk memberikan penghukuman sekaligus edukasi sebagai bentuk proteksi terhadap masyarakat dan agar tidak melakukan kejahatan yang serupa.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro, Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang, 2017.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Adang, Yasmin Anwar. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- AKBP Raden Muhammad Jauhari, “208 Kasus Kriminal Diselesaikan Polresta Pasuruan Selama 2021” dalam <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/208-kasus-kriminal-diselesaikan-polresta-kota-pasuruan-selama-2021/> dilihat pada 12/06/2022.
- AKP Bima Sakti Pria Laksana. *Wawancara*. Kepolisian Resort Pasuruan Kota, pada 12/05/2022.
- Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1998.
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah-Masalah Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Arief, Hanafi. *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2016.
- Asshidiqie, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1996.
- Atamassasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Eresco, 2005.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Ijma'I al-Islami*. Beirut: Muassah Ar-Risalah, 2000.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia, 2004.

- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dino. *Wawancara*. Desa Plososari, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, pada 12/06/2022.
- Djamal, Siti Farhani. “Penanggulangan Kejahatan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2019).
- Djazali. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: Leutikaprio, 2016.
- Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap & Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005.
- Hamzah. “Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal di Kota Makassar”. *Jurnal al-Daulah*, Vol. 5, No. 1 (2016).
- Hozizah, Siti Nur. “Tindakan Kriminal Remaja Pembegal Motor“ (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).
- Irfan M. Nurul. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jahroh, Siti. “Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2011).
- M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Mangkeprijanto, Extrix. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bogor: Guepedia Publisher, 2001.
- Manurung, Bintang David R. “Analisis Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Begal di Kota Medan (Studi Kasus pada Polrestabes Medan)” (Skripsi--Universitas Negeri Medan, 2018).

- Marpaung, Lintje Anna. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: ANDI, 2018.
- Mubarak, Nafi'. "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan *Fiqh Jinayah*". *Jurnal al-Qanun*, Vol. 18, No. 2 (Desember 2015).
- Muhammad, Fathul. "Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2015)" (Skripsi--UIN Alaudin Makassar, 2015).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Mursaid. *al-Fiqh al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV Amanah, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mustofa, Muhammad. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Jakarta: UI Press, 1974.
- Nur, Muh. Tahmid. "Maslahat dalam Hukum Pidana Islam". *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2013).
- Nurboko, Chalid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Aksara, 1997.
- Nursariani Sinatupang dan Faisal. *Kriminologi Suatu Pengantar* (Medan: CV Pustaka Prima, 2017).
- P.A.F Lamintang dan Jisman Samosir. *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditunjukkan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- P.A.F. Lamintang. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Prakoso, Djoko. *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Rida, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manan*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- S, Abd Kadir. "Tinjauan Kriminologis dan Sosiologis Tentang Kejahatan Begal Motor yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar" (Skripsi--UIN Alaudin Makassar, 2016).
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif, 1984.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2. Kairo: Maktabah Dar al-Turas.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sinaga, Dahlan. *Kamandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Prespektif Teori Keadilan Bermartabat*. Jakarta: Nusamedia, 2015.
- Soedjono. *Konsepsi Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni, 1970.
- Sugiharto, R. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal". *Jurnal Pembangunan*, Vol. 2, No. 1 (2016).
- Sugiharto, R. "Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (Mei-Agustus, 2015).
- Susanto. *Wawancara*. Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, pada 13/06/2022.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana-Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Topo Santoso dan Hidayat Nur. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*. Jakarta: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2000.
- Yusup. *Wawancara*. Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, pada 12/06/2022.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzf, Pencurian*. Depok: Gema Insani, 2011.